

SKRIPSI

**STRATEGI BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT
MEMBAYAR ZAKAT**



Disusun Oleh:

**Arief Fazillah
NIM. 150602095**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arief Fazillah
NIM : 150602095
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Yang Menyatakan,




Arief Fazillah


PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
STRATEGI BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT
MEMBAYAR ZAKAT

Disusun Oleh:

Arief Fazillah
NIM. 150602095


Disetujui dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Pembimbing I




Dr. Nilam Sari, Lc., M. Ag
NIP. 197103172008012007

Pembimbing II



Dara Amanatillah, M. ScFinn
NIDN.2022028705

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, Lc., M. Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
STRATEGI BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT
MEMBAYAR ZAKAT

Arief Fazillah

NIM. 150602095

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Ekonomi Syariah

26 Juli 2022 M

Pada Hari/Tanggal

Selasa 27 Zulhijah 1443 H

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Dr. Nilam Sari, M. Ag

NIP. 197103172008012007

Sekretaris

Dara Amanatillah, M.ScFinn

NIDN.2022028705

Penguji I

Dr. Muhammad Zuhilmi, S. Ag., MA

NIP.197204282005011003

Penguji II

Junia Farma, M. Ag

NIP.199206142019032039



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bsnis Islam

UIN Ar-Raniry banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M. Ag

NIP. 196403141992031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

**Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922**

Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Arief Fazillah

NIM : 150602095

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : Arieffazillah17@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul:

Strategi Baitul Mal Kabupaten Pidie Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat.

Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 13 Desember 2022

Mengetahui,

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Arief Fazillah

Dr. Nilam Sari, Lc., M. Ag

Dara Amanatillah, M. Sc Finn

NIM. 150602095

NIP. 197806152009122002

NIDN. 2022028705

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya selawat dan salam pada junjungan kita nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat sepanjang masa.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “*Strategi Baitul Mal Kabupaten Pidie Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat*” penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun demikian berkat dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Ayumiati, SE, M.Si selaku ketua dan sekretaris program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Hafizh Maulana, SP, S.HI, ME selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Dara Amanatillah, M. ScFinn selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah bersedia

memberi waktu dan ilmu dalam membimbing saya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku dosen penasehat akademik yang telah memberikan informasi dan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan beserta dosen dan staff akademik program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Orang Tua beserta keluarga yang selalu mendoakan dan memberi dukungan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Atas bantuan dan bimbingan dari semua pihak penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya semoga menjadi amal sholeh dan diberikan balasan oleh Allah SWT. Kritik dan saran sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 20 Juli 2022
Penulis,

Arief Fazillah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	1 6	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*
هول : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

Qāla : قَالَ
 Ramā : رَمَى
 Qīla : قِيلَ
 yaqūlu: يَقُولُ

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah alMunawwarah/*


alMadīnatulMunawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Arief Fazillah
NIM : 150602095
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Strategi Baitul Mal Kabupaten Pidie Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat
Pembimbing I : Dr.Nilam Sari,Lc.,M.Ag
Pembimbing II : Dara Amanatillah, M.ScFinn

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Strategi Baitul Mal Kabupaten Pidie Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat. Metode analisis data menggunakan kualitatif deskriptif dan instrumen yang digunakan yaitu dengan wawancara langsung, dengan informan sebanyak 10 orang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat antara lain dengan sosialisasi menggunakan beberapa cara yaitu melalui media sosial seperti website, facebook, dan instagram. Kendala yang dihadapi Baitul Mal dalam pengumpulan Zakat di Kabupaten Pidie antara lain sulitnya menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Lembaga Baitul Mal. Penyebab masyarakat tidak membayar zakat di baitul mal Kabupaten Pidie antara lain *religiusitas*, kepercayaan dan lokasi.

Kata kunci: Strategi Baitul Mal Kabupaten Pidie, Kesadaran Masyarakat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	ix
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORITIS	10
2.1 Konsep Strategi.....	10
2.1.1. Jenis-jenis Strategi.....	11
2.1.2. Penyusunan Strategi	12
2.2 Konsep Zakat.....	13
2.2.1. Fungsi dan Tujuan Penyaluran Zakat	17
2.2.2. Syarat-Syarat Wajib Zakat.....	19
2.3 Strategi Zakat.....	22
2.4 Mustahiq Zakat	25
2.5 Amil Zakat	29
2.5.1. Amil Zakat dalam Sejarah Umat Islam	29
2.5.2. Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia.....	32
2.5.3. Definisi Amil Zakat	35
2.6 Penelitian Terdahulu.....	37
2.7 Kerangka Pemikiran	44

BAB III METODE PENELITIAN.....	46
3.1 Jenis Penelitian	46
3.2 Lokasi Penelitian	46
3.3 Subjek Penelitian	47
3.4 Teknik Pengumpulan Data	49
3.5 Tektik Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
4.2 Hasil Penelitian.....	59
4.2.1 Penyebab masyarakat tidak membayar zakat di baitul mal Kabupaten Pidie	61
4.2.2 Strategi Baitul Mal Kabupaten Pidie Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Zakat	65
4.2.3 Kendala dihadapi Baitul Mal dalam pengumpulan Zakat di Kabupaten Pidie	75
BAB V PENUTUP	85
5.1 Kesimpulan.....	85
5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	99

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu.....	40
Tabel 3.1: Informan Penelitian	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Kerangka Berfikir.....	45
Gambar 4.1: Bagan struktur Organisasi Baitul Mal Kabupaten Pidie.....	59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara.....	91
Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian	96



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan sebagai situasi kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak orang, tetapi karena keadaan yang tidak bisa dihindari oleh kekuatan yang ada padanya (BPS, 2017). Kondisi ini dimana ada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Kebanyakan orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lain melihatnya dari segi moral dan evaluatife.

Pada periode Maret 2021-September 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami kenaikan dari 2,863 pada Maret 2021 menjadi 2,952 pada September 2021, sementara itu Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami kenaikan dari 0,749 pada Maret 2021 menjadi 0,813 pada September 2021. Pada september 2021 tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Aceh yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,323. Angka ini sedikit mengalami penurunan dibanding Maret 2021 yang tercatat sebesar 0,324. Distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah adalah sebesar 20,97% pada September 2021. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat 19,29%,

sementara untuk daerah perdesaan angkanya tercatat sebesar 22,71% (BPS, 2021).

Ditengah problematika perekonomian ini, zakat muncul menjadi instrumen yang solutif untuk membangun ekonomi yang efektif dan *sustainable*. Zakat sebagai instrumental pembangunan perekonomian dan mengatasi kemiskinan umat di daerah, memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada (Tim Institut Manajemen Zakat, 2006). Potensi zakat Indonesia dinilai terbesar di Asia. Ada yang mengatakan bahwa potensi tersebut bisa mencapai Rp 123 Triliun. Bahkan, dalam kajian LAZNAS sendiri potensi zakat Indonesia mencapai Rp 217 Triliun per tahun. Tentu ini angka yang cukup besar dan sangat sayang bila tidak dikelola dengan baik. Jika APBD rata-rata suatu provinsi adalah Rp 10 Triliun, maka potensi zakat Indonesia bisa membiayai hampir 21 Provinsi. Sayangnya, hitung-hitungan itu masih bersifat normatif. Kenyataannya, zakat yang terkumpul sangat jauh dari jumlah tersebut (Saleh Dauly, 2017).

Keberadaan zakat merupakan inti ajaran Islam sangat mendapatkan perhatian bahkan pada awal Islam berdiri, oleh sebab itu seorang muslim yang tidak mau membayar zakat diperangi sampai ditunaikan pembayarannya. Hal ni menunjukkan bahwa zakat merupakan elemen penting dalam kehidupan umat Islam, tidak hanya dalam sudut pandang spiritual, tetapi juga secara sosial. Apalagi, dalam nomenklatur penerima zakat, keberadaan zakat penyalurannya sudah ditentukan penyalurannya sebagaimana

tertuang dalam QS. At Taubah ayat 60. Namun, secara katagoristik Ibnu Qayyim membagi atas dua katagori dalam pola penyaluran zakat sebagaimana terbagi kepada delapan asnaf yakni: pertama, mereka yang menerima zakat berdasarkan keperluan yakni fakir, miskin, riqab, dan ibnu sabil. Kedua, mereka yang menerima zakat untuk digunakan sendiri yakni amil, muallaf, orang yang berhutang demi tujuan yang baik dan berjuang di jalan Allah.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan perintah untuk menunaikan zakat sama tingkatannya dengan perintah untuk melaksanakan shalat, namun dalam praktek kehidupan bermasyarakat, zakat belumlah menjadi perhatian baik dalam pemungutan, pengelolaan, maupun pendistribusiannya. Demikian juga, dengan infaq, sedekah, dan wakaf. Padahal shalat dan zakat adalah ibadah yang hampir disebut dalam Al Qur'an selalu beriringan. Dalam al-Qur'an seringkali kata zakat dipakai bersamaan dengan kata shalat, yang menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat.

Menurut Yusuf al-Qardlawi, dalam al-Quran kata zakat disebut sebanyak 30 kali. 27 kali diantaranya beriringan dengan shalat dalam satu ayat dan pada satu tempat kata zakat disebutkan dalam satu konteks dengan shalat meskipun tidak disebutkan dalam satu ayat, yaitu pada surat al-Mu'minin (23) : 1-4. (Yusuf al-Qaradhawi, 1973:42) Jika shalat berdimensi vertikal– ketuhanan (ilahiyyah), maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal-kemanusiaan (insaniyyah). Zakat merupakan bagian dari

mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan.

Melihat dari besarnya potensi zakat yang ada di Indonesia apabila potensi ini tersalurkan dengan baik hal ini tentu akan dapat mengatasi masalah perekonomian masyarakat. Namun pada kenyataannya jumlah zakat yang terhimpun sangat jauh dari potensi zakat yang ada. Kecilnya dana zakat yang berhasil terkumpul secara nasional menunjukkan kepercayaan muzakki yang rendah terhadap lembaga zakat tersebut.

Agar kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam berzakat ini menjadi semakin tumbuh subur, dapat diwujudkan melalui kinerja lembaga zakat yang akuntabel, transparan dan profesional. Fungsi lembaga zakat adalah seperti lembaga keuangan, harus dikelola dengan benar dan professional serta dibutuhkan manajemen zakat. Pengelolaan zakat yang baik dan optimal dapat menjadi potensi yang cukup besar bagi umat Islam. Seiring dengan timbulnya kesadaran bahwa umat Islam yang mayoritas, membuat zakat menjadi sumber dana yang potensial, maka dibuatlah undang-undang zakat agar zakat tersebut dapat berfungsi secara optimal.

Undang-undang zakat No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dibuat oleh pemerintah dimaksudkan agar masyarakat sadar bahwasannya membayar zakat bukan hanya kewajiban didalam agama Islam saja bahkan di Negara. Selain itu untuk menggerakkan masyarakat agar membayar zakat maka

diperlukan adanya tim yang mensosialisasikan tentang membayar zakat, serta diperlukan petugas zakat untuk memudahkan masyarakat dalam membayar zakat. Kecenderungan paling umum yang sejak dahulu telah melanda umat Islam adalah kecenderungan tidak membayar zakat. seolah-olah kewajiban beragama hanya sebatas melaksanakan shalat, dan upacara-upacara semacam Maulid Nabi, berzikir, selamatan, tahlilan dan sejenisnya. Padahal, zakat justru merupakan bagian dari rukun Islam yang bila diingkari kewajibannya bisa beresiko gugurnya status keislaman.

Kemudian muncul gejala mulai gemar berzakat, ternyata zakat itu sekedar zakat fitrah yang dibayarkan setahun sekali hanya di bulan Ramadhan. Kalau hanya zakat fitrah orang kaya raya dan orang miskin yang berpenghasilan pas-pasan nyaris mengeluarkan nilai yang relatif sama. Bukan bermaksud menafikan zakat fitrah, tetapi gejala kekeliruan paham bahwa zakat hanya sebatas zakat fitrah adalah gejala yang amat mengkhawatirkan. Sebab diluar zakat fitrah, masih ada begitu banyak kewajiban zakat yang harus ditunaikan, terkait dengan jenis kekayaan, nisab dan haul yang telah ditetapkan. Disisi yang lain, juga ada kecenderungan yang lain dan agak berlebihan dalam memandang kewajiban zakat, titik kesalahannya adalah meluas-luaskan kewajiban berzakat, fenomena ini memang seiring dengan sudah dan semakin sadarnya umat Islam, khususnya diperkotaan, untuk berzakat.

Kesadaran ini mirip dengan geliat semangat yang tidak terbendung untuk berangkat haji ke Baitullah, yang setiap tahunnya

selalu berlimpah, bahkan sampai menyogok kanan kiri untuk mendapatkan kuota. Untuk ibadah zakat, semangat yang sedemikian besar itu amat menggembirakan. Namun, semangat berzakat ini sering terjebak dengan berbagai kekeliruan. Tentu saja ini menjadi tugas dari lembaga amil zakat untuk meluruskan agar jangan sampai syariat Islam ini mengalami penyimpangan. Jika diidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan agama masyarakat tentang zakat, kurangnya dukungan atau kerjasama pemerintah dan masyarakat yang terbiasa membayar zakatnya secara langsung kepada mustahik (Ahmad, 2017).

Fenomena pembayaran zakat di Kabupaten Pidie hampir sama dengan daerah lainnya, banyak masyarakat di kabupaten Pidie menyalurkan zakat tidak pada badan amil resmi pemerintah yaitu Baitul Mal, masyarakat banyak menyalurkan langsung ke yang berhak menerima zakat dan juga lembaga-lembaga amil non pemerintahan. Padahal pengelolaan zakat telah ditunjukkan oleh pemerintah yaitu Baitul Mal, lembaga ini memiliki tanggung jawab dalam menjamin kelancaran pelaksanaan zakat.

Lembaga baitul mal Kabupaten Pidie bertindak sebagai sebuah lembaga ekonomi yang sering menjadi perhatian masyarakat yaitu lembaga zakat memiliki tanggung jawab yang besar dan harus menggunakan hukum dan penegakan sebagai satu cara dalam melakukan kutipan zakat, undang-undang yang jelas

dan penegakan yang komprehensif dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban untuk berzakat. Berkaitan dengan masalah dan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh permasalahan ini dengan mengambil judul: **“Strategi Baitul Mal Kabupaten Pidie Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa saja penyebab masyarakat tidak membayar zakat di baitul mal Kabupaten Pidie?
2. Bagaimana Strategi Baitul Mal Kabupaten Pidie Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat?
3. Apa saja kendala yang dihadapi Baitul Mal dalam pengumpulan Zakat di Kabupaten pidie?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab masyarakat tidak membayar zakat di baitul mal Kabupaten Pidie
2. Untuk mengetahui Strategi Baitul Mal Kabupaten Pidie Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Baitul Mal dalam pengumpulan Zakat di Kabupaten Pidie

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi civitas akademis, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan evaluasi sehingga dapat meningkatkan kualitas amil sertadapatmenjdikan pedoman bagi penulisan skripsi yang serupa di waktu yang akan datang.

lakukan pemasaran terhadap produk-produk yang dimiliki.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab, adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang berisikan uraian tentang permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan kajian pustaka memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini, selain itu memaparkan penelitian terdahulu atau yang sudah pernah diteliti agar tidak ada kesamaan dengan penelitian sebelumnya

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang prosedur dalam melakukan penelitian, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sumber data yang dikumpulkan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan, metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat deskripsi obyek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya. Pada hasil ini penelitian dikemukakan Strategi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari dua sub yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran atau masukan untuk penelitian ini

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Konsep Strategi

Strategi adalah menempatkan parameter-parameter sebuah organisasi dalam pengertian menentukan tempat bisnis dan cara bisnis untuk bersaing. Strategi menunjukkan arahan umum yang hendak ditempuh oleh suatu organisasi (perusahaan) untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi yang dikelola secara baik memiliki strategi, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit (Pandji Anoraga,2009).

Strategi adalah seperangkat tujuan dan rencana tindakan yang spesifik, yang apabila dicapai akan memberikan keunggulan kompetitif. Strategi menjelaskan bagaimana suatu organisasi menyelaraskan kemampuannya dengan peluang yang ada dipasar untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, strategi menjelaskan cara perusahaan bersaing dengan memanfaatkan beberapa peluang yang ada.

Menurut Ernie Tisnawati Sule (2015) strategi adalah sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tugas organisasi. Tidak hanya sekedar mencapai, akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi dilingkungan dimana organisasi tersebut menjalankan aktivitas. Bagi organisasi bisnis, strategi dimaksudkan untuk

mempertahankan keberlangsungan bisnis perusahaan dibandingkan para pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan konsumen.

2.1.1 Jenis-jenis Strategi

Bila strategi yang dibuat perusahaan dikaitkan dengan struktur organisasi perusahaan (dalam hal ini yang dimaksud perusahaan adalah perusahaan berbentuk korporasi yaitu perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha dalam satu wadah organisasi perusahaan) maka strategi yang dibuat perusahaan dapat dibedakan kedalam tiga kelompok strategi yaitu (Richard L. Daft, 2015):

a. Corporate Strategi

Yaitu menunjukkan arah keseluruhan strategi perusahaan dalam arti apakah perusahaan akan memilih Strategi pertumbuhan (growth), dapat dilakukan secara internal dengan melakukan investasi dalam perluasan atau secara eksternal dengan memperoleh tambahan divisi bisnis. Strategi stabilitas (stability), bahwa organisasi ingin tetap berada pada ukuran yang sama atau tumbuh perlahan dengan cara-cara yang masih dapat dikendalikan. Strategi pengurangan usaha (retrenchment), berarti organisasi terpaksa melalui periode terjadinya penurunan, dengan penyusutan unit bisnis yang ada saat ini atau menjual atau melikuidasi keseluruhan bisnis. serta bagaimana pilihan strategi tersebut disesuaikan dengan pengelolaan berbagai bidang usaha dan produk yang terdapat didalam perusahaan.

b. Business Strategi

Yaitu merupakan strategi yang dibuat pada level business unit, divisi atau product-level dan strateginya lebih ditekankan untuk meningkatkan posisi bersaing produk atau jasa perusahaan didalam suatu industri tertentu atau segmen pasar tertentu.

c. Functional Strategi

Yaitu strategi yang dibuat oleh masing-masing fungsi organisasi perusahaan (misalakan strategi marketing, strategi keuangan, strategi produksi) dengan tujuan menciptakan kompetensi keunggulan bersaing (competitive advantage)

2.1.2 Penyusunan Strategi

Perusahaan melakukan strategi untuk memenangkan persaingan bisnis yang dijalankannya, serta untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan perusahaan dalam jangka panjang. Untuk melakukan strategi dilakukan proses penyusunan strategi yang pada dasarnya terdiri dari 3 fase yaitu:

a. Penilaian

Keperluasan penyusunan Strategi, sebelum strategi disusun, perlu ditanyakan terlebih dahulu apakah memang penyusunan strategi baik strategi baru maupun perubahan strategi perlu untuk dilakukan atau tidak. Hal ini terkait dengan apakah strategi yang akan dilakukan memang sesuai dengan tuntunan perubahan dilingkungan atau sebaliknya, lebih baik mempertahankan strategi yang telah ada misalnya.

b. Analisis Situasi

Pada tahap ini, perusahaan perlu melakukan analisis mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi sekaligus juga menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi dengan pendekatan analisis SWOT. Apa yang dinamakan sebagai analisis SWOT sebagai berikut:

- 1) Strength (kekuatan), merupakan karakteristik positif internal yang dapat dieksploitasi organisasi untuk meraih sasaran kinerja strategis.
- 2) Weakness (kelemahan), merupakan karakteristik internal yang dapat menghalangi atau kelemahan kinerja organisasi.
- 3) Opportunities (peluang), merupakan karakteristik dari lingkungan eksternal yang memiliki potensi untuk membantu organisasi meraih atau melampaui sasaran strateginya.
- 4) Threat (ancaman), merupakan karakteristik dari lingkungan eksternal yang dapat mencegah organisasi meraih sasaran strategis yang telah ditetapkan.

c. Pemilihan Strategi

Setelah perusahaan melakukan analisis terhadap keadaan internal dan eksternal perusahaan, maka perusahaan perlu menentukan strategi yang akan diambil dari berbagai alternatif yang ada (Ernie Tisnawati Sule, 2015).

2.2 Konsep Zakat

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam, disamping syahadat, sholat, puasa dan haji. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi

syarat-syarat tertentu. Zakat merupakan komponen ibadah yang pelaksanaannya dimulai dari muzakki, dikelola oleh amil dan diperuntukan bagi mustahik. Zakat adalah istilah Al-Qur'an yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. Secara harfiah zakat berasal dari akar kata dalam bahasa arab yang berarti “memurnikan” dan “menumbuhkan” (Nurul Huda,2015).

Zakat menurut Sayid Sabiq adalah suatu (harta) yang harus di keluarkan manusia sebagai hak Allah untuk diserahkan kepada para fakir miskin, disebut zakat karena dapat memberikan keberkahan, kesucian jiwa, dan berkembangnya harta. Sedangkan Kholid Abdur Razzaq mengatakan zakat adalah hak yang diwajibkan pada sebagian harta tertentu untuk diberikan sebagai hak milik pada sekelompok tertentu tertentu, ditunaikan pada waktu yang telah ditentukan dengan melepas semua manfaatnya dengan niat karena Allah Ta'ala (Mardani,2015). Berdasarkan pengertian tersebut maka penulis memberikan kesimpulan apa yang dimaksud dengan zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian harta tertentu dan diberikan kepada yang berhak menerimanya, sehingga harta tersebut menjadi berkah karena Allah.

Zakat merupakan kategori ibadah seperti (shalat, puasa dan haji) yang telah diatur berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Zakat dibagi kepada dua macam yaitu:

a. Zakat Mal

Zakat Mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula. Zakat Mal meliputi:

- 1) Zakat emas dan perak yaitu termasuk kekayaan utama umat manusia.
- 2) Zakat surat berharga yaitu diwajibkan atas surat berharga mencapai nisab dan haulnya, seperti saham, obligasi, investasi.
- 3) Zakat profesi/Zakat penghasilan yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi seseorang, besarnya 2,5%
- 4) Zakat tabungan yaitu uang yang telah disimpan selama 1 tahun dan mencapai nisab setara 85 gram emas, zakat yang wajib dikeluarkan atas tabungan sebesar 2,5%.
- 5) Zakat tijarah/perdagangan yaitu pada harta apa saja yang memang diniatkan untuk didagangkan untuk menjadi harta tetap dan dipakai sendiri.
- 6) Zakat hasil pertanian yaitu kewajiban zakat hasil pertanian, hanya pada kurma, padi, gandum, biji-bijian dan anggur.
- 7) Zakat hewan ternak yaitu hewan ternak yang dikenai zakat diantaranya adalah unta, sapi dan kambing.

- 8) Zakat rikaz dan barang tambang/ma“din yaitu harta terpendam yang dipendam sejak zaman jahiliyyah.
- 9) Zakat hadiah yaitu zakat harta kekayaan yang diperoleh dari rezeki tidak terduga.
- 10) Zakat perusahaan yaitu zakat yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan berdasarkan perhitungan tertentu (Mardani,2015)

b. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa bulan ramadhan. Hukumnya wajib bagi setiap orang muslim, kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka. Sebagaimana Firman Allah SWT yang berbunyi :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)”. (QS. Al-‘Alaa (87): 14).

Ayat ini diterapkan sebagai ayat yang diturunkan untuk zakat fitrah, yaitu zakat diwajibkan terhadap setiap orang muslim, laki-laki, perempuan, merdeka, hamba. Sabda Nabi SAW: “Sesungguhnya zakat fitrah itu kewajiban atas setiap muslim laki-laki atau perempuan, merdeka maupun budak, kecil atau besar dengan membayar dua mud kurma atau yang sepertinya satu sho makanan” (Mardani,2015).

2.2.1 Fungsi dan Tujuan Penyaluran Zakat

Tujuan utama dari zakat adalah menghapus kefakiran, kemiskinan, dan kemelaratan. Tujuan zakat dan dampaknya bagi muzaki yaitu: zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir, medidik berinfak dan memberi, berakhlak dengan Akhlak Allah, merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah, mengobati hati dari cinta dunia, mengembangkan kekayaan batin, menarik rasa simpati / cinta, serta dapat mengembangkan harta.

Sedangkan bagi penerima zakat, antara lain untuk membebaskan penerima dari kebutuhan hidup dan dapat menghilangkan sifat benci dan dengki yang sering menyelimuti hati mereka jika melihat orang kaya yang bakhil. Adapun tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain bahwa zakat bernilai ekonomik, merealisasi fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah (jihad fi sabilillah), dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.

Lebih luas lagi tujuan zakat bagi kepentingan masyarakat menurut Abdurrahman Qadir (2011), sebagai berikut:

- 1) Manggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial dikalangan masyarakat islam.
- 2) Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
- 3) Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana seperti bencana alam dan sebagainya.

- 4) Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat.
- 5) Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup bagi para gelandangan, para pengangguran dan para tuna sosial lainnya, termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hendak menikah tetapi tidak memiliki dana untuk itu

Tujuan zakat selain sebagai ibadah, juga bertujuan untuk menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan, menolak bala bencana, serta mendorong meningkatkan semangat dan produktifitas kerja, sehingga pada gilirannya mampu menghilangkan sikap dan status seseorang dari kemiskinan dan tangan di bawah (yad al-sufla).

Sebagaimana shalat yang menjadi tiang agama, maka zakat merupakan tiang masyarakat, yang apabila tidak ditunaikan dapat meruntuhkan sendisendi sosial ekonomi masyarakat, karena secara tidak langsung penahnan (tidak menunikan) zakat dari orang-orang kaya itu merupakan perekayasa pemiskinan secara struktural. Zakat yang mempunyai dimensi sosial disamping dimensi sakral, bila tidak ditunaikan akan menimbulkan dampak negatif berupa kerawanan sosial, seperti banyaknya pengangguran dan masalah-masalah sosial.

2.2.2 Syarat-Syarat Wajib Zakat

Harta yang akan dikenakan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan syara'. Kita tahu bersama bahwa zakat adalah bagian dari rukun Islam. Orang yang sudah berkecukupan dan memiliki kelebihan harta dan memenuhi syarat dikenai kewajiban zakat, sudah seharusnya menjalankan rukun Islam yang satu ini. Namun tidak sedikit yang lalai dari kewajiban harta yang ia miliki. Sudah seharusnya kita mengetahui tentang ketentuan syariat Islam mengenai zakat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam masalah kewajiban zakat adalah sebagai berikut :

a) Merdeka

Seorang sudah tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya.

b) Islam

Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad (keluar dari agama Islam), terdapat perbedaan pendapat. Menurut imam syafi'i orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap harta-hartanya seelum dia murtad. Sedangkan menurut imam hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan riddahnya telah menggugurkan kewajiban tersebut. Menurut malikiyah, Islam adalah syarat sah, bukan syarat wajib. Oleh

karena itu orang kafir wajib berzakat meskipun tidak sah menurut Islam.

c) Baligh dan berakal

Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai khitab perintah.

d) Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati, seperti : naqdaini (emas dan perak) termasuk juga al-auraq al-naqdiyah (surat-surat berharga), barang tamang dan temuan (rikaz), arang dagangan, taman-tamanan dan uah-uahan, serta hewan ternak.

e) Harta tersebut telah mencapai nishab (ukuran jumlah).

f) Harta tersebut adalah milik penuh (al-milk al-tam).

Harta tersebut berada dibawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain dan ia dapat menikmatinya. Atau bisa juga dikatakan sebagai kemampuan pemilik harta mentransaksikan miliknya tanpa campur tangan orang lain. Menurut hanafiyah, al-milk al-tam adalah harta yang berada dalam tangan atau kekuasaannya. Oleh karena itu jika seseorang memiliki sesuatu (harta), namun dia tidak menggenggamnya, maka ia tidak wajib di zakati, seperti maskawin bagi seorang perempuan seelum ia menerimanya. Sedangkan menurut malikiyah, al-milk altam adalah kepemilikan seseorang sehingga ia berkesempatan untuk

menggunakan harta yang dimilikinya. Oleh karena itu, tidak wajib zakat bagi seorang budak atas segala sesuatu yang dimilikinya karena kepemilikannya tidak sempurna.

- g) Telah berlalu satu tahun atau cukup haul (ukuran waktu, masa). Haul adalah perputaran harta satu nisha dalam 12 bulan Qamariyah. Apabila terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun syamsiyah, dengan penambahan volume (rate) zakat yang wajib dibayar, dari 2,5 % menjadi 2,575 % sebagai akibat kelebihan harta bulan syamsiyah dari hari bulan qomariyah.

- h) Tidak adanya hutang.

Tidak adanya hutang atau harta yang dizakati bukan hasil dari hutang. Semua jenis hutang dapat menggagalkan kewajiban zakat kecuali hutang yang tidak berkaitan dengan hak manusia, seperti nazar, kafarat, dan haji. Hutang yang bisa mencegah seseorang untuk membayar zakat adalah hutang yang murni berkaitan dengan seseorang. Ketika seseorang telah mencapai nishab dan haul, namun dia masih mempunyai hutang, maka dia tidak wajib berzakat kecuali zakat tanam-tanaman dan buahbuahan.

- i) Melebihi kebutuhan dasar atau pokok Barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok, seperti rumah pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan, seperti mobil dan perbotan rumah tangga, tidak dikenakan zakat. Demikian juga dengan uang simpanan yang

dicadangkan untuk melunasi hutang. Tidak diwajibkan zakat, karena seorang kreditor sangat memerlukan uang yang ada di tangannya untuk melepaskan dirinya dari cengkaman hutang.

- j) Harta tersebut harus di dapatkan dengan cara yang baik dan halal. Maksudnya bahwa harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya jelas tidak dikenakan kewajiban zakat, karena Allah tidak menerima kecuali yang baik dan halal.
- k) Berkembang Pengertian berkembang bisa dibagi menjadi dua, yaitu pertama, bertambah secara konkrit (haqiqi). Dan kedua, bertambah secara tidak konkrit (taqdiri). Berkembang secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya. Sedangkan berkembang tidak secara konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangannya maupun di tangan orang lain atas namanya.

2.3 Strategi Penerimaan dan Penyaluran Zakat

Lembaga atau organisasi dalam mengemban misi dan tujuan lembaga, baik lembaga pemerintah, swasta, sosial keagamaan setiap tahunnya tidak terlepas dari sasaran atau target yang ingin dicapai. Sasaran dan target dibuat dan ditetapkan oleh pejabat atau pimpinan terkait, dalam konteks ini amil zakat. Dengan pertimbangan tersebut maka sebuah lembaga menyusun rencana dan program kerja serta melaksanakan apa yang ada dalam program kerja. Agar program kegiatan dapat terlaksana dalam kegiatan nyata dan untuk meminimalkan penyimpangan perlu

adanya pembinaan dan pengawasan dalam proses kegiatan, kemudian dilakukan evaluasi dijadikan dalam penyusunan program kerja kedepan (Tontowi Juhari,2011).

Sebagaimana kita ketahui dan banyak dikeluhkan dikalangan pakar zakat, infaq, shadaqah, bahwa dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) belum secara optimal terealisasi dan terjadi sebagaimana harapan kita sebagai kaum muslimin. Berdasarkan beberapa pengalaman yang telah mereka hadapi pada saat awal-awal bedirinya juga mengalami berbagai macam konflik dalam rangka untuk memungut zakat. Oleh karena itu diperlukan strategi tertentu yang menumbuhkan kesadaran berzakat dikalangan muslimin (Nukthoh Arfawie Kurde,2005).

Menurut Gustian Juanda (2012) upaya untuk menumbuhkan kesadaran Zakat Infak Sedekah (ZIS) dikalangan muslimin dilakukan berbagai cara yaitu:

- a. Memberikan wawasan yang benar dan memadai tentang Zakat Infak Sedekah (ZIS) baik dari segi epistemologi, terminologi maupun kedudukannya dalam ajaran Islam.
- b. Manfaat serta hajat dari Zakat Infak Sedekah (ZIS) khususnya untuk pelakunya maupun para mustahiq zakat. Pengelolaan Zakat Infak Sedekah (ZIS), didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan yaitu: Azas kesadaran umum, asas yang berdasar pada kesadaran menumbuhkan kesadaran positif terhadap muzakki, asas manfaat, hasil pengelolaan Zakat Infak Sedekah (ZIS) harus berdampak manfaat bagi kemaslahatan umat, asas

koordinasi, dalam pengelolaan Zakat Infak Sedekah (ZIS) hendaknya terjalin koordinasi yang harmonis antar berbagai instansi terkait, agar tercipta efisien dan efektivitas pengelolaan, azas keterpaduan, pengelolaan Zakat Infak Sedekah (ZIS) perlu keterpaduan antara ulama dan umara, azas produktifitas rasional, dalam pendayagunaan hasil pengumpulan Zakat Infak Sedekah (ZIS) diarahkan pada usaha yang produktif rasional.

Zakat merupakan perkara penting dalam agama Islam, sama seperti shalat lima waktu. Al-Qur'an sering mengiringi penyebutan zakat dengan shalat agar kita tidak hanya memperhatikan hak Allah saja (hubungan vertikal), tetapi juga memperhatikan hak sesama manusia (horizontal). Namun, saat ini kesadaran umat Islam untuk menunaikan zakat sangat kurang, beberapa diantara kita menganggap remeh rukun Islam yang satu ini, bahkan sebagian lainnya meninggalkan zakat sama sekali.

Ada yang sudah terlampau kaya, tetapi masih enggan menunaikan zakat karena rasa bakhil dan takut hartanya akan berkurang. Padahal dibalik perintah berzakat terdapat manfaat dan hikmah yang besar, yang dapat dirasakan oleh individu maupun masyarakat. Keutamaan berzakat yaitu:

- a. Zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina golongan fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik, bertaqwa, dan sejahtera.

- b. Menghalangi berbagai bentuk pencurian, pemaksaan dan perampasan, karena dengan zakat, sebagian kebutuhan orang yang hidupnya dalam kemiskinan sudah terpenuhi sehingga hal ini menghalangi mereka untuk merampas harta orang-orang kaya atau berbuat jahat kepada mereka.
- c. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi khusus bagi para fakir dan miskin.

2.4 Mustahiq Zakat

Mustahiq zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahiq sebagaimana tergambar dalam surah at-Taubah: 60, yang uraiannya sebagai berikut: Pertama: Fakir dan Miskin. Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (Abd. Shomad, 2012). Sedangkan miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.

Kedua: Kelompok Amil (petugas zakat). Kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan atau 12,5 persen, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang

melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebageian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. Menurut Yusuf Qardhawi, ada empat peran amilin (petugas zakat):

1. Mengingatkan muzakki untuk membayar zakat.
2. Menjaga perasaan para mustahiq. Karena melalui perantara amil, para mustahiq tidak perlu langsung bertemu dengan para muzakki. Lebih dari itu, cara kerja amil yang proaktif mendatangi para muzakki dan mustahiq, mereka yang kekurangan hidupnya namun tidak membiarkan diri mereka meminta-minta di jalanan, akan mendapat perhatian secara proporsional.
3. Mengontrol agar para mustahiq menerima pemberian zakat dari manamana. Karena prioritas pendistribusian zakat kepada para mustahiq harus dilaksanakan secara adil dan proporsional.
4. Menentukan prioritas dan pendistribusian zakat yang produktif dan konsumtif. Hal ini diharapkan dalam satuan waktu tertentu, mustahiq dapat berubah menjadi muzakki, dengan mengembangkan zakat yang diterimanya sebagai modal usaha (Abdul Hamid, 2012).

Ketiga: Kelompok Muallaf, yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Dengan diberikan zakat kepada kelompok ini, diharapkan akan bertambah keimanan dan keislamannya Mu'allafah qulubuhum,

sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an menurut para ulama, diperuntukkan untuk dua jenis orang, yaitu:

1. Orang kafir

- a) Orang kafir yang diharapkan masuk Islam. Zakat diberikan kepada mereka untuk mendorong agar masuk Islam sebagaimana Rasulullah Saw kepada Sofwan bin Umayyah pada saat dia masih kafir.
- b) Orang yang dikhawatirkan kejelekan atau kejahatannya dengan pemberian zakat tersebut menghentikan kejahatannya.

2. Orang Islam

- a) Golongan yang baru masuk Islam. Zakat yang diberikan kepada mereka dalam rangka memperkuat dan menambah keyakinan mereka terhadap Islam.
- b) Orang Islam yang lemah imannya yang dikhawatirkan menjadi murtad.
- c) Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang masih mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Dengan memberikan zakat kepada mereka, dapat menarik simpati dari sahabat-sahabatnya yang masih kafir untuk memeluk Islam.

Keempat: dalam memerdekakan budak belian (riqab). Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Pemberian zakat kepada budak sebagai tebusan yang

akan diberikan kepada tuannya sebagai syarat pembebasan dirinya dari perbudakan merupakan salah satu cara Islam untuk menghapuskan segala bentuk perbudakan dimuka bumi.

Kelima: Kelompok Gharimin, atau kelompok orang yang berhutang karena kepentingan yang bukan maksiat dan sama sekali tidak melunasinya. Keenam: dalam Jalan Allah SWT (fi sabilillah). Pada zaman Rasulullah saw golongan yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji yang tetap. Tetapi berdasarkan lafaz dari sabilillah di jalan Allah SWT, sebagian ulama membolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'i, menerbitkan buku, dan lain-lain.

Ketujuh: Ibnu Sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Perjalanan disini adalah perjalanan yang bernilai ibadah. Perjalanan yang mempunyai nilai ibadah misalnya orang menuntut ilmu di negara lain, atau orang yang berdakwah di suatu daerah, kemudian apabila terputus bekalnya, dan mereka membutuhkan harta atau dana untuk sekedar mencukupi kebutuhan mereka, maka kepada mereka boleh diberikan zakat. Disamping itu porsi zakat yang diberikan kepada golongan ini sebagai berikut:

1. Biaya atau dana yang diberikan untuk pengiriiman mahasiswa untuk melanjutkan pendidikannya.
2. Penyediaan asrama murah.

3. Mengirimkan utusan ke suatu seminar atau konferensi yang membahas tentang peningkatan kehidupan beragama di tengah masyarakat.

2.5 Amil Zakat

2.5.1 Amil Zakat dalam Sejarah Umat Islam

Amil zakat dalam konteks dakwah Nabi Muhammad adalah seseorang (dari kalangan sahabat) yang menerima tugas dakwah dari Nabi Muhammad SAW untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagai amil yaitu bertugas menghimpun dan mendistribusikan harta sedekah dari muzakki kepada mustahiq. Dalam sejarah Islam, Lembaga Zakat dikenal dengan nama Baitul Maal. Lembaga Zakat telah ada sejak Khalifah Umar bin Khattab sebagai institusi yang dimobilisir dana dan daya dari umat yang digunakan untuk upaya-upaya pembangunan meningkatkan harkat, derajat, dan martabat atau perbaikan kualitas hidup kaum dhuafa, fuqara, masakin dan umat pada umumnya berdasarkan syariah (Gustian Juanda,2016).

Baitul Maal ini memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan Negara. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infak, kharaj (pajak bumi), jizyah (pajak yang dikenakan untuk non-muslim), ghanimah (harta rampasan perang), dan fai. Sedangkan penggunaannya untuk asnaf mustahik yang telah ditentukan, seperti untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial, dan pembuatan struktur.

Kode etik yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada amil zakat untuk melaksanakan tugasnya sebagai berikut. Pertama, amil harus menahan diri dari mengambil dari yang terbaik atau yang terpilih dari muzakki. Kedua, amil tidak boleh berbuat tidak adil atau memaksa. Ketiga, amil tidak boleh korupsi atau meminta tambahan sedikitpun. Keempat, amil yang harus mendatangi muzakki bukan muzakki yang diminta untuk mendatangi amil guna menyerahkan harta sedekah (Muhammad Sulthon,2014).

Masa Nabi Muhammad SAW, suatu tempat yang difungsikan untuk kepentingan tersebut adalah masjid. Pada masa Nabi Muhammad SAW masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, akan tetapi juga tempat bertemu dan berbagi pendapat dengan orang-orang. Di masjid pula perintah-perintah resmi dikeluarkan. Masjid digunakan sebagai kantor pusat negara, tempat tinggal Nabi Muhammad sekaligus dipakai untuk melaksanakan fungsi baitul maal, yaitu mengumpulkan harta negara yang pantas dikumpulkan di tempat itu dan membelanjakannya sesuai syariat.

Awal pemerintahan Islam, ketika pemasukan negara tidak terlalu banyak, Nabi Muhammad mengumpulkan harta negara itu untuk kemudian segera mendistribusikannya kepada masyarakat tanpa ada sisa. Pengaturan baitul maal tersebut, yakni pengurusan keuangan untuk sektor publik maupun sektor lainnya tidak mempunyai bentuk yang tetap, tetapi sangat fleksibel dan tidak terlalu birokratis.

Pendapatan negara dari sumber-sumber yang ada seperti hasil rampasan perang dan harta hasil zakat yang dipungut dari para muzakki segera dibagikan kepada yang berhak. Mekanisme pembelanjaan dari pendapatan negara pada waktu itu berada pada tahap mudah, sederhana, dan tidak rumit, sehingga kehadiran baitul maal tidak nampak menonjol. Keadaan demikian tetap berjalan sampai pemerintahan berada di tangan Khalifah Abu Bakar.

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, wilayah pemerintahan Islam berkembang semakin meluas. Negara menguasai wilayah baru dan memperoleh pendapatan seperti hasil perang yang melebihi kebutuhan belanja negara sehingga ada kelebihan untuk disimpan. Pada masa Umar itulah ada perubahan pada sistem administrasi baitul maal. Akibat penaklukan muslim, perluasan wilayah negara dan bertambahnya pendapatan muslim seperti dari pajak tanah taklukan.

Umar bin Khattab mendirikan baitul maal lokal di berbagai provinsi. Sejak saat itu, system administrasi dikembangkan dan negara Islam memiliki baitul maal di pusat dan beberapa di lokal. Institusi baitul maal memerankan peran semakin aktif dalam bidang keuangan dan administrasi, sejalan dengan pemasukan negara yang semakin bertambah. Pengertian baitul maal saat ini, tidak lagi seperti di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Akan tetapi, mengalami penyempitan, yaitu hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan danadana zakat, infak, sedakah dan wakaf, atau lebih dikenal sebagai organisasi pengelola zakat.

2.5.2 Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia

Organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat (Gustian Juanda,2012). Lembaga zakat di Indonesia telah ada dan tumbuh begitu lama, tapi belum dikembangkan secara profesional.

Lembaga zakat dalam perjalanannya mengalami beberapa permasalahan, yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam sehari-hari. Permasalahan tersebut antara lain:

- a. Adanya krisis kepercayaan umat terhadap segala macam bentuk usaha penghimpun dana umat karena terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan akibat sistem kontrol dan pelaporan yang lemah. Dampaknya orang lebih memilih membayar langsung kepada mustahiq dari pada melalui lembaga zakat
- b. Adanya pola pandangan pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah saja yakni menjelang Idul Fitri.
- c. Tidak seimbangny jumlah dana yang terhimpun dibandingkan dengan kebutuhan umat, sehingga dana terkumpul cenderung digunakan hanya untuk kegiatan konsumtif dan tak ada bagian

untuk produktif. Hal ini juga karena tidak semua muzakki berzakat melalui lembaga zakat.

- d. Terdapat semacam kejemuan di kalangan muzakki, dimana dalam periode waktu yang relatif pendek harus dihadapkan dengan berbagai lembaga penghimpun dana.
- e. Adanya kekhawatiran politis sebagai akibat kasus penggunaan dana umat tersebut untuk tujuan-tujuan politik praktis (Asnaini,2013).

Peraturan perundang-undangan mengakui adanya dua jenis organisasi pengelolaan zakat, yaitu: Lembaga Amil Zakat, yaitu organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah. Badan Amil Zakat, yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Badan Amil Zakat memiliki sebagai berikut: Pertama, Nasional yang dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama. Kedua, Daerah Provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Agama Daerah. Ketiga, Daerah Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.

Keempat, Kecamatan dibentuk oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Struktur organisasi BAZ terdiri dari tiga bagian, yaitu Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Kepengurusan BAZ tersebut ditetapkan setelah melalui tahapan sebagai berikut:

- a) Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendekia, tenaga profesional, praktis pengelola zakat, Lembaga Swadaya Masyarakat terkait, dan pemerintah.
- b) Menyusun kriteria calon pengurus.
- c) Mempublikasikan rencana pembentukan BAZ secara luas kepada masyarakat.
- d) Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus sesuai dengan keahliannya.
- e) Calon pengurus terpilih kemudian diusulkan untuk ditetapkan secara resmi.

Beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh pengurus BAZ antara lain, memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, professional, berintegritas tinggi, mempunyai program kerja, dan paham fiqih zakat. BAZ dibentuk oleh pemerintah, tetapi sejak awal proses pembentukan sampai kepengurusannya harus melibatkan unsur masyarakat. Menurut peraturan hanya posisi sekretaris saja yang berasal dari pejabat Departemen Agama. Fungsi dari masing-masing struktur di BAZ adalah sebagai berikut: Dewan Pertimbangan berfungsi memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

Komisi Pengawas memiliki fungsi melaksanakan pengawasan atau internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana. Badan Pelaksana sendiri memiliki fungsi melaksanakan kebijakan BAZ dalam program pengumpulan,

penyaluran, dan pendayagunaan zakat. BAZ mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat.

Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku terakhir. Menyerahkan laporan tahunan tersebut kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya.

Merencanakan kegiatan tahunan. Dan mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya.

2.5.3 Definisi Amil Zakat

Menurut Imam Syafi'i amilun adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemiliknya (Asnaini, 2015). Dari pengertian di atas maka amilialah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Menurut Qardhawi, „amilun adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhitungan, maupun mencatat keluar masuk surat.

Menurut Imam Syafi'I, amilun adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemiliknya. Amil zakat adalah orang-orang yang ditugasi imam, kepala pemerintahan atau wakilnya untuk mengumpulkan zakat, jadi pemungut-

pemungut zakat, termasuk para penyimpan, pengembala-pengembala ternak, dan yang mengurus administrasinya.

Dari pengertian di atas, amil zakat adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Amil zakat adalah orang-orang yang terlibat atau ikut aktif dalam kegiatan pelaksanaan zakat yang dimulai sejak dari mengumpulkan atau mengambil zakat dari para muzakki sampai membagikannya kepada para mustahiq. Orang-orang yang ditunjuk sebagai amil zakat harus mempunyai beberapa syarat, yaitu:

- a. Beragama Islam Zakat bagi kaum muslimin mempunyai nilai ibadah disamping nilai sosial. Zakat merupakan termasuk salah satu rukun Islam, yaitu rukun yang ketiga dan zakat merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan seorang muslim kepada ajaran Islam, sehingga kepengurusannya pun tidak mungkin diserahkan kepada selain muslim yang notabene mereka tidak mengimani Islam.
- b. Mukallaf, yaitu orang dewasa dan sehat akal pikirannya.
- c. Memiliki sifat amanah/jujur Kejujuran dan amanah adalah dua hal yang harus dimiliki oleh seorang petugas zakat. Karena mereka sehari-harinya akan berhubungan dengan dana zakat yang tidak sedikit. Kejujuran dan amanah juga akansangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Jika dihadapan masyarakat para petugas zakat memperlihatkan sifat jujur dan amanah, maka masyarakat akan memberikan kepercayaannya kepada lembaga pengelolaan zakat dimana petugas zakat itu

berada, yang dampaknya akan semakin tenang mereka untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga itu, begitupun sebaliknya.

- d. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaikbaiknya. Seorang petugas juga harus mampu melaksanakan tugas, dalam artian kompeten dengan tugas yang diembannya baik dari segi fisik maupun keilmuan dan pengetahuan.
- e. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat sehingga ia mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah zakat (Yusuf Qardhawi, 2011).

2.6 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan di atas, maka penulis berusaha melakukan kajian pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun penelitian yang terkait terhadap hal ini adalah : Penelitian Siun Ruhan dengan judul “Peranan Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Bengkulu dalam Peningkatan Ekonomi Umat pada Masyarakat Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu”. Penelitian ini dapat disimpulkan sistem pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang dilakukan oleh pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Bengkulu dapat dibagi dua, yaitu sistem penghimpunan, dan sistem pendistribusian.

Baik sistem penghimpunan maupun sistem pendistribusian sudah dilakukan dengan profesional prosuderal, dan transparan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi pengurus BAZ belum melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap mustahiq yang telah mendapatkan penyaluran dana baik secara langsung maupun tidak langsung dan masyarakat kecamatan Kampung Melayu yang mendapat bantuan dari BAZ Provinsi Bengkulu pada umumnya belum ada peningkatan ekonomi secara signifikan, sebab belum ada satu pun mustahiq menjadi muzakki.

Tetapi mereka cukup terbantu dengan adanya pendistribusian BAZ untuk menambah modal usaha, artinya BAZ Provinsi Bengkulu sudah berperan meskipun belum berhasil secara signifikan meningkatkan ekonomi umat di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Bedanya dengan penelitian penulis adalah penulis ingin melihat Strategi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Pidie

Selanjutnya penelitian Windari dengan judul “Upaya BAZ DIY dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BAZ Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan perannya dengan baik, yaitu dengan menghimpun dan mendayagunakan zakat melalui program-program yang ditujukan bagi internal lembaga, yaitu di BAZ Daerah Istimewa Yogyakarta beserta seluruh karyawan, kemudian

bagi eksternal lembaga yang meliputi PNS atau para muzakki yang menunaikan zakat di BAZ Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peneliti menemukan beberapa faktor pendukung dalam penerapan pelaksanaan di BAZ daerah Istimewa Yogyakarta seperti kerjasama BAZ dengan lembaga-lembaga yang ada di Yogyakarta untuk menyelenggarakan serangkaian program yang ada di lembaga. Adapun hal yang menjadi faktor penghambat, yaitu masyarakat sekitar belum familiar tentang pembayaran zakat dan mereka sebagian besar karena pengaruh edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang menghimbau seluruh pegawai PNS untuk menunaikan zakat di BAZ Daerah Istimewa Yogyakarta. Bedanya dengan penelitian penulis adalah penulis ingin melihat peran BAZ Kota Bengkulu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan zakat maal.

Hasil kajian terhadap penelitian terdahulu, penelitian Siun Ruhana membahas tentang peranan BAZ Provinsi Bengkulu dalam peningkatan ekonomi umat pada masyarakat kecamatan kampung Melayu Kota Bengkulu dan penelitian yang dilakukan Windari upaya BAZ dalam meningkatkan kesadaran berzakat di kalangan pegawai negeri sipil. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu Strategi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Pidie. Dalam berbagai sumber yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian sebelumnya mengenai Badan Amil Zakat Nasional (BAZ) Provinsi Bengkulu sudah banyak dikaji atau

ditemukan. Namun, permasalahan yang lebih spesifik mengenai peran dari BAZ Kota Bengkulu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan zakat maal belum ada. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, maka ringkasan tentang penelitian terdahulu dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Rizkia Fardilla (2021)	Penggunaan dana infaq produktif dalam pengembangan usaha mustahik di kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah	Kualitatif deskriptif	Hasil Penelitian menunjukkan penggunaan dana infaq sebagai modal usaha bagi mustahik sesuai dengan rencana usaha mustahik	Objek, jenis penelitian, Pemberian pinjaman dana bersifat Qardhul hasan dan tidak menggunakan variabel intervening	Topik pembahasan mengenai infaq
2	Nurul Maghfira (2020)	Analisis strategi pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik pada Baitul Mal Hidayatullah Kabupaten Bulukumba	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan distribusi berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik	Objek penelitian, analisis data dan fokus penelitian bukan hanya di infaq saja dan tidak menggunakan variabel intervening	Topik pembahasan mengenai infaq dalam peningkatan kesejahteraan mustahik

Tabel Lanjutan

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
3	Andi Kiki Patmawati (2020)	Peran LAZISMU Kota Pare-pare dalam penyaluran dana infaq pemberdayaan usaha kecil	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan penyaluran infaq yang dilakukan LAZISMU dalam pemberdayaan usaha kecil dapat memberikan pengaruh ekonomi bagi masyarakat kecil sehinggaterh indar dari riba	Jenis penelitiand an objek penelitian di lazismu Kota Pare-paredan tidak menggunakan variabel intervening	Topik dan pembahasaan mengenai dana infak terhadap usaha kecil
4	O.K Bilqis Amini (2019)	Efektivitas penghimpunan dana infaq dalam meningkatkan kepedulian sosial warga persyarikatan pada LAZISMU Kota Medan	Kualitatif deskriptif	Peningkatan kepedulian sosial warga persyarikatan pada LAZISMU Kota Medan telah berhasil meningkatkan kepedulian sosial warga persyarikatan sebesar 50% dari hasil tersebut sudah efektif	Jenis penelitian, objek, fokus penelitian di penghimpunan dan tidak menggunakan variabel intervening	Topik pembahasan mengenai dana infak

Tabel Lanjutan

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
5	Faroq Aziz, Muhammad Mahmud and Emadul Karim (2008)	The nature of infaq and its effects on distribution of weal	Kualitatif	Infaq berpengaruh penting terhadap pola distribusi pendapatan. Semua keuntungan dapat diterima di tingkat mikro maupun makro	Jenis penelitian, objek, fokus penelitian di sifat sifat infaq ,pengaruhnya terhadap distribusi kekayaananda n tidak menggunakan variabel intervening	Topik pembahasan mengenai dana infak
6	Muhammad Yusuf Q Hapid (2014)	Pengaruh pola pengeluaran zakat infaq dan shadaqah terhadap loyalitas serta peningkatan kesejahteraan muzakki dan mustahik di Sulawesi Selatan	Kuantitatif , analisis data menggunakan PLS	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pengeluaran ZIS berpengaruh signifikan terhadap loyalitas muzakki	Objek penelitian, analisis data dan fokus penelitian bukan hanya di infaq saja, dan tidak menggunakan variabel intervening	Topik pembahasan mengenai dana infak terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik

Tabel Lanjutan

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
7	Lailiyatun Nafiah (2015)	Pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik pada program ternak bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik	Metode penelitian Regresi sederhana	Terdapat pengaruh positif antara pendayagunaan zakat produktif pada program ternak bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik terhadap kesejahteraan mustahik dipengaruhi oleh pendayagunaan zakat produktif	Objek, metode analisis data dan penelitian ini meneliti tentang zakat produktif	Penelitian ini meneliti tentang variabel kesejahteraan mustahik
8	Anggun Sulis S (2018)	Analisi pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dengan pertumbuhan usaha mikro sebagai variabel intervening (Studi pada El-Zawa UIN Malang)	Kuantitatif dan menggunakan analisis PLS	Hasil penelitian menunjukkan dana zakat produktif yang disalurkan sangat membantu dalam pertumbuhan usaha mikro mustahik	Objek , analisis data dan penelitian ini meneliti tentang zakat produktif	Penelitian ini meneliti tentang variabel kesejahteraan mustahik dan menggunakan variabel intervening

Tabel Lanjutan

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
9	Syarifah Mursalina (2015)	Dampak program zakat produktif terhadap usaha mikro mustahik	Kuantitatif dan analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif berpengaruh positif terhadap perkembangan keuntungan dan asset usaha, dan berpengaruh negatif terhadap perkembangan omset	Objek, dan analisis data penelitian dan penelitian tentang zakat produktif	Penelitian ini meneliti tentang variabel Perkembangan usaha mikro mustahik

2.7 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiono (2011:388) Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan uraian latar belakang yang berkaitan dengan Analisis maka peneliti menuliskan dalam bentuk kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat humanistik serta dapat menjelaskan perspektif naturalistik dan perspektif interpretif pengalaman manusia. Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang hasil temuannya tidak melalui prosedur statistik atau perhitungan lainnya (Strauss, 2003:5).

Adapun alasan peneliti memilih penelitian kualitatif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan, pendekatan lapangan merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari secara insentif keadaan objek yang diteliti. Peneliti akan mencari informasi langsung pada Baitul Mal Kabupaten Pidie.

3.2 Lokasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2011:54) Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif,

karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Peneliti akan melakukan penelitian tentang Strategi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Pidie. Oleh karena itu penelitian ini akan dilaksanakan di Di Baitul Mal Kabupaten Pidie.

3.3 Subjek dan objek Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian yang pertama kali diperhatikan adalah objek penelitian yang akan diteliti. Dimana objek penelitian tersebut terkandung masalah yang akan dijadikan bahan penelitian untuk dicari pemecahannya. Menurut Supriati (2015) pengertian objek penelitian adalah variabel yang diteliti oleh peneliti ditempat penelitian yang dilakukan. Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa objek penelitian adalah suatu gambaran sasaran ilmiah yang akan dijelaskan untuk mendapatkan informasi dan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun objek penelitian yang penulis akan teliti adalah Strategi Baitul Mal Kabupaten Pidie Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat.

Menurut Moleong (2010:132) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti mendeskripsikan subjek penelitian merupakan

sasaran pengamatan atau informan pada suatu penelitian yang diadakan oleh peneliti.

Menurut Sugiyono (2011:400) subjek tergantung setidaknya-tidaknya dari: (1) Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya. (2) Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti. (3) Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi. (4) Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri. Dari pengertian tersebut penulis memilih informan berjumlah 10 Orang Informan, yang sudah memenuhi kriteria tersebut.

Teknik memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data Primer adalah data yang berasal dari sumber pertama perorangan atau individu seperti hasil dari pengisian koesioner maupun dari hasil wawancara yang biasanya dilakukan oleh peneliti (Husein Umar, 2011). Data yang diperoleh merupakan hasil dari wawancara dengan Pegawai Baitul Mal Kabupaten Pidie. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

NO	INFORMAN	Alamat	JABATAN
1.	Zulkifli	Pidie	Ketua Baitul Mal Kabupaten Pidie
2.	Muzakkar	Pidie	Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Pidie
3.	Muhammad Nur	Pidie	Sekretaris Baitul Mal Kabupaten Pidie
4.	Mustajab	Pidie	Anggota Baitul Mal Kabupaten Pidie
5.	Marzuki Ahmad	Pidie	Anggota Baitul Mal Kabupaten Pidie
6.	Imran	Pidie	Anggota Baitul Mal Kabupaten Pidie
7.	Muhammad Akmal	Pidie	Muzakki
8.	Munawir	Pidie	Muzakki
9.	Ayu Diana	Pidie	Muzakki
10.	Irmayanti	Pidie	Muzakki

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua pihak yang didapatkan dilapangan, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada pihak yang menjadikan objek penelitian (Suwartono, 2014). Hasil wawancara digunakan penulis sebagai sumber data dalam

penelitian ini. Metode interview adalah sebuah dialog atau tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih yaitu pewawancara dan terwawancara (nara sumber) dilakukan secara berhadap-hadapan (*face to face*) (Meleong, 2010). Sedangkan *interview* yang penulis gunakan adalah jenis interview pendekatan yang menggunakan petunjuk umum, yaitu mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis-garis besar atau pokok-pokok yang ditanya dalam proses wawancara.

Dalam hal ini pewawancara harus dapat menciptakan suasana yang santai tetapi serius yang artinya bahwa *interview* dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main tetapi tidak kaku (Arikunto, 2002). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pemberi/pengaju pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara yaitu untuk dapat memperoleh informasi secara langsung agar peneliti dapat memperoleh data untuk hasil penelitian. Adapun jenis wawancara sebagai metode utama dalam mencari data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin. Teknik wawancara bebas terpimpin yaitu teknik wawancara yang bebas, namun pewawancaranya harus pandai mengarahkan yang diwawancarai, agar tidak keluar dari pokok bahasan.

3.5 Metode Analisis Data

Menurut Burhan Bungin (2015), teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data secara kualitatif berarti suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan dipelajari sehingga mampu untuk dipahami.

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan mengikuti prosedur atau langkah-langkah seperti dikemukakan oleh Milles dan Huberman (dalam Sugiyono 2011) yaitu:

1. Reduksi data

Berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data (display)

Data-data yang telah direduksi, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, flowchart dan sejenisnya kemudian disajikan dalam bentuk laporan atau catatan lapangan tertulis.

3. Verifikasi data

Penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Untuk mengolah data tersebut, peneliti menggunakan analisis naratif dengan memaparkan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian. Setelah data terkumpul, peneliti kembali mendeskripsikan tentang hasil yang diperoleh dari hasil wawancara dan angket yang telah dilakukan kemudian memberikan simpulan Analisis data dilakukan sepanjang proses penelitian. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan angket dengan informan dilapangan kemudian hasil tersebut dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan kemudian dijelaskan dalam bentuk kalimat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian Baitul Mal Kabupaten Pidie

Kabupaten Pidie terletak pada 4,30 - 4,6 LU dan 95,75 - 96,20 BT. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten dalam daerah provinsi Aceh yang mempunyai luas wilayah 3.086,90 km², yang terbagi dalam 23 kecamatan, 713 gampong, 20 kelurahan dan 94 mukim, dengan ibukota kabupaten adalah Sigli sebagai pusat pemerintahan yang terletak lebih kurang 112 km sebelah timur ibukota Provinsi Aceh. Dua pertiga masyarakat kabupaten ini ada di perantauan. Bagi masyarakat wilayah ini merantau adalah sebuah kebiasaan yang turun temurun untuk melatih kemandirian dan keterampilan. Masyarakat wilayah ini mendominasi pasar-pasar diberbagai wilayah Aceh dan sebagian kecil Sumatera Utara dan negeri tetangga Malaysia.

Pidie sejak 2007 dimekarkan menjadi Kabupaten Pidie Jaya mulanya lebih dikenal dengan sebutan Pedir. Semasa konflik, daerah ini dikenal sebagai daerah rawan oleh pemerintah Indonesia, karena merupakan basis pendukung pemberontakan DI TII-nya Daud Bereueh dan Hasan Tiro dengan GAM-nya (keduanya putra asli Pidie). Namun, banyak yang lupa bahwa sebenarnya masyarakat Pidie juga dikenal dengan warisan budaya turun-temurun yang sampai kini masih dianut kuat oleh masyarakatnya, yaitu semangat merantau.

Ketika Meureudu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Kerajaan Poli (Pedir) sebagai cikal bakal daerah Pidie. Keberadaan dan sejarah kerajaan-kerajaan tersebut masih perlu ditelusuri lagi. Catatan-catatan sejarah yang ada sekarang, hanya sedikit yang menjelaskan tentang hal itu. Meski demikian, kedatangan Sultan Iskandar Muda ke Negeri Meureudu sebelum menyerang Pahang di Semenanjung Malaya bisa membuka sedikit tabir informasi tersebut. Informasi tentang kerajaan-kerajaan di Pidie dan Pidie Jaya sekarang lebih banyak didominasi oleh sejarah daerah tersebut setelah berada di bawah kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam. Malah Negeri Meureudu dalam Kerajaan Aceh Darussalam memiliki peranan penting sebagai lumbung pangan (Bappeda Kabupaten Pidie, 2021).

Secara administrasi Kabupaten Pidie merupakan bagian dari provinsi Aceh, yang terletak pada posisi antara 04,300 - 04,600 lintang utara dan 95,750 - 96, 200 bujur timur. Luas wilayah Kabupaten Pidie berdasarkan aspek administrasi mencakup wilayah daratan seluas 317.706,05 Ha, wilayah laut kewenangan sejauh 4 mil sejauh garis pangkal seluar 39.845,37 Ha, wilayah udara di atas daratan dan laut kewenangan, serta termasuk ruang di dalam bumi di bawah wilayah daratan dan laut kewenangan, dengan batas-batas wilayah Kabupaten Pidie, meliputi:

1. Sebelah Timur Kabupaten Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Barat dan Aceh Tengah.
2. Sebelah Barat Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Jaya

3. Sebelah Utara Selat Malaka, Pidie Jaya dan Bireuen
4. Sebelah Selatan Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Jaya dan Aceh Besar.

Dari posisi tersebut, wilayah ini membuka ke arah selat Malaka di mana 6 Kecamatan dari 23 Kecamatan yang ada memiliki garis pantai menghadap ke Selat Malaka tersebut. Kecamatan yang menghadap ke Selat Malaka adalah Kecamatan Muara Tiga, Batee, Pidie, Kota Sigli, Simpang Tiga dan Kembang Tanjong, secara administrasi Kabupaten Pidie terbagi menjadi 23 kecamatan, 94 kemukiman dan 731 gampong atau desa.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pidie, jumlah penduduk Kabupaten Pidie pada tahun 2005 berjumlah 356,132 jiwa. Jumlah itu meningkat rata-rata 2.38 % pertahunnya yang mana pada tahun 2009 menjadi 6,510 jiwa. Selama periode 2005-2009 tercatat pertumbuhan penduduk di 23 (dua puluh tiga) kecamatan mengalami peningkatan, kecuali Kecamatan Titeu dan Kembang Tanjung yang mengalami pertumbuhan penduduk minus.

Jumlah penduduk Kabupaten Pidie sebanyak 375.753 jiwa (dengan rincian 181,085 jiwa laki-laki (48,19 %) dan 194,668 jiwa perempuan (51,81 %)). Distribusi penduduk di Kabupaten Pidie tidak merata. Penduduk terbanyak terdapat di kecamatan Pidie yaitu sebesar 10,45 %, kemudian kecamatan Mutiara Timur sebesar 8,11 %, dan kecamatan Tangse sebesar 6,41 %. Penduduk Kabupaten Pidie pada tahun 2013 mencapai 449.565 Jiwa, terdiri

dari laki-laki 223.930 jiwa atau 49,81 persen dan perempuan 225.635 jiwa atau 50.19 persen.

Dengan jumlah penduduk yang tersebut diharapkan dapat menjadikan Kabupaten Pidie menjadi lebih baik, walaupun telah terjadi pengurangan pada saat pemekaran kabupaten namun hal ini tidak menjadikan masyarakat Kabupaten Pidie menjadi surut namun bisa menjadi suatu semangat untuk merangkul dan mengajak seluruh lapisan masyarakat mendukung dan ikut serta bekerja dengan pemerintah mewujudkan Kabupaten Pidie yang lebih baik dan Islami.

4.1.1 Profil Baitul Mal

Baitul Mal Aceh (BMA) adalah Baitul Mal tingkat Provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak bulan April tahun 1973. Pemerintah Daerah Istimewa Aceh saat itu melahirkan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 tahun 1973. Seiring perjalanan waktu, sebagai bagian dari penyempurnaan secara kelembagaan, maka pada bulan Januari 1975 lembaga BPHA berubah menjadi Badan Harta Agama (BHA), kemudian pada bulan Februari 1993 berubah lagi menjadi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS/BAZDA).

Selanjutnya, Aceh mendapatkan momentum pelaksanaan syariat Islam secara formal dengan disahkannya UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Kemudian diatur selanjutnya dengan Perda Nomor 5 tahun 2000

tentang Penyelenggaraan Syariat Islam. Dengan Perda inilah kembali dikukuhkan Baitul Mal sebagai salah satu aspek syariat Islam kaffah di Aceh. Pembentukan Badan Baitul Mal di Aceh tahun 2003 adalah sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam secara kaffah. Ada kerinduan muslimin Aceh mengaktualkan kembali institusi yang pernah eksis dalam sejarah Islam.

Bahkan, kewenangan Baitul Mal ketika itu tak sebatas mengelola harta agama, tapi berfungsi sebagai Kas Negara (Islam). Terakhir, melalui SK Gubernur Aceh Nomor 18 tahun 2003, sebagai implementasi UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan selanjutnya diperkuat dengan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, yang merupakan amanah pasal 191 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka dibentuklah lembaga pengelola Zakat di Provinsi Aceh dengan nama BAITUL MAL ACEH hingga saat ini. Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan.

Untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal dibagi ke dalam empat tingkat, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman, dan Gampong. Harta agama (yang termasuk juga zakat) merupakan tugas utama Baitul Mal

mengelolanya. Hal ini dapat dilihat pada Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 18/2003 Pasal 5: “Badan Baitul Mal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama, sesuai dengan hukum syariat Islam.” Kepgub Nomor 18/2003 Pasal 6 lebih diperjelas fungsi Baitul Mal, sehingga dapat diketahui bahwa fungsi Baitul Mal tidak seluas otoritas keuangan negara.


Kehadiran Baitul Mal di Aceh sebatas pengelolaan harta agama dan formulasi ulang kewenangan BPHA atau BHA, ditambah dengan muatan ketentuan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk dapat melaksanakan tugas dalam Kepgub tersebut, Badan Baitul Mal mempunyai fungsi: pengumpulan zakat; penyaluran zakat; pendataan muzakki dan mustahik; penelitian tentang harta agama; pemanfaatan harta agama; peningkatan kualitas harta agama dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum syariat Islam.

4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Kabupaten Pidie

VISI baitul mal yaitu “Menjadi Lembaga Amil Yang Amanah, Transparan, Dan Kredibel”. Sedangkan MISI Baitul Mal adalah sebagai berikut :

1. Memberikan Pelayanan Berkualitas kepada Muzakki, Mustahik, dan Masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal.

2. Memberikan Konsultasi dan Advokasi Bidang Zakat, Harta Waqaf, Harta Agama, dan Perwalian/Pewarisan.
3. Meningkatkan assessment dan Kinerja Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), Baitul Mal Kemukiman (BMKIM), dan Baitul Mal Gampong (BMG)



Gambar 4.1 Bagan struktur Organisasi Baitul Mal Kab.Pidie

4.2 Hasil Penelitian

Salah satu tantangan terbesar bagi Baitul Mal Aceh dalam mengelola dana zakat saat ini adalah ketersediaan sumberdaya manusia yang kompeten dan profesional yang masih sangat

terbatas. Dengan terus tumbuhnya jumlah penerimaan zakat dan infaq dari tahun ke tahun, maka keberadaan sumber daya manusia berkualitas menjadi suatu kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi. Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM yang target orientasi utamanya adalah untuk peningkatan pengetahuan (knowledge), peningkatan skill dan peningkatan komitmen.

Kompetensi SDM amil zakat setidaknya ditunjukkan dari kemampuan, keahlian dan penguasaannya terhadap bidang kerja yang digeluti. Kompetensi SDM ini akan sangat membantu dalam program dana zakat dan infaq setiap tahunnya. Informasi jumlah pegawai dan amil di Baitul Mal Aceh seluruhnya dapat dilihat pada tabel dibawah. Selain kontribusi pegawai yang disebutkan di atas, pencapaian kinerja Baitul Mal Aceh juga atas kontribusi aktif dari relawan amil. Relawan Amil ini dibagi ke dalam 5 (lima) unit kerja yang berada di bawah Bagian Pemberdayaan dan Bagian Pengumpulan yaitu Unit Fakir Uzur, Unit Beasiswa, Unit Counter Pendayagunaan, Unit Counter Pengumpulan dan Unit ZIS Produktif. Relawan amil ini direkrut mulai tahun 2013 dimana mereka menjalankan aktivitas penyaluran, pengumpulan terhadap mustahik maupun muzakki dan memastikan semua program pendampingan tingkat bawah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

4.2.1 Penyebab masyarakat tidak membayar zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie

Pencanangan Syari'at Islam pada tanggal 15 Maret 2002 di bumi Nanggroe Aceh Darussalam yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah memperkokoh zakat sebagai penunaian kewajiban yang terdapat dalam harta. Pelaksanaan pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh telah diperkuat dengan adanya legalitas hukum, yang diatur secara khusus oleh Keputusan Gubernur No. 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Struktur Organisasi Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan juga diperkuat oleh Qanun 2 No. 07 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. 1 Pengelolaan zakat merupakan hal yang penting untuk diberitahukan kepada masyarakat, karena tujuan utama pengelolaan zakat adalah untuk mengentas/mengurangi angka kemiskinan.

Apalagi dengan adanya kesenjangan pendapatan di daerah Aceh sebagai akibat dari konflik dan bencana alam serta masih kurangnya pemerataan distribusi pendapatan di masyarakat Aceh, juga adanya kebijakan pemerintah yang belum menyentuh masyarakat menengah ke bawah (fakir miskin). Baitul Mal Aceh merupakan lembaga yang bertugas menghimpun zakat dari masyarakat yang mampu dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kurang mampu. Munculnya pemahaman yang terbatas, seperti pemahaman masyarakat tentang zakat yang dikelola oleh sebuah lembaga 'âmil, dalam hal ini pemahaman masyarakat bisa

dikatakan masih sangat terbatas dibandingkan dengan pemahaman tentang shalat dan puasa yang seringkali diperoleh lewat pengajian formal maupun non formal. Adapun zakat yang mereka pahami hanya sekedar zakat fitrah yang dibayarkan ketika akan menyambut hari raya Idul Fitri dan dalam zakat mal hanya mereka kenal dengan zakat pertanian saja (khusus zakat makanan pokok).

Akibatnya masyarakat kurang memahami dan kurang pula dalam melaksanakannya. Selain itu, pengelolaan zakat dan pendayagunaannya oleh badan ‘âmil yang resmi dibentuk oleh pemerintah, ini jarang sekali ditemukan dalam kurikulum pelajaran di berbagai lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal. Dari temuan peneliti dilapangan bahwa ada beberapa hal penyebab masyarakat tidak mau atau enggan membayar zakatnya kepada baitul mal Kabupaten Pidie yaitu sebagai berikut:

1. Religiusitas (masyarakat merasa lebih afdhal memberikan zakat langsung kepada mustahiq yang masih merupakan saudara atau warga yang berada disekitar tempat tinggalnya)

Muzakki merasa lebih afdhal dan praktis membayar zakatnya sendiri, kemudian mereka bisa memilih siapa saja mustahiq yang akan mereka berikan zakatnya. Seperti yang dikatakan oleh informan BA *bahwa lebih afdhal membayar zakat sendiri dari pada ke baitul mal, kita lebih tahu masyarakat yang kurang mampu di Desa dan bisa memberi lebih leluasa secara lansung kepada orang-orang terdekat.*

Begitu juga Ibu YU mengatakan bahwa *mengeluarkan/membayar zakat sendiri dan lebih suka membayar zakatnya kepada anak yatim yang berada disekitarnya. Muzakki sudah terbiasa dalam membayar zakat ke masjid tempat mereka tinggal dan mustahiq yang menerima juga sudah jelas orangnya yaitu orang yang mereka ketahui atau dikenali yaitu masyarakat yang berada ditempat tinggal mereka dari sana ada rasa kepuasan tersendiri ketika bisa membantu warga tempat tinggal mereka.*

Selain itu karena adanya faktor kebanggaan dari muzakki ketika membayar zatnya sendiri. Seperti yang dikatakan oleh bapak Marjono warga muara sentajo dia mengatakan bahwa membayar zakat ke Masjid dia merasakan kebanggaan tersendiri. Jadi, masyarakat lebih suka membayar zakatnya sendiri dan ada juga yang langsung membayar zakat ke Masjid ditempat mereka tinggal kebanyakan masyarakat beralasan lebih mudah dan lebih afdhal ketika membayar zakat sendiri dan ketika zakat disalurkan kepada mustahiq mereka mengetahui siapa saja mustahiq yang mendapatkan zakat yang telah mereka bayar kemudian mereka bisa memilih siapa mustahiq yang pantas mendapatkan zakat dari muzakki tersebut.

2. Kepercayaan (Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Baitul mal dalam menyalurkan zakat kepada mustahiq).

Kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat atau muzakki untuk membayar zakat ke Baitul mal dalam hal ini ada muzakki yang takut uang zakat tersebut diselewengkan dan takut dananya

tersebut tidak disalurkan kepada masyarakat. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu SU bahwa dia *mengatakan tidak membayar zakat ke Baitul mal karena ketidakpercayaan apabila membayar zakatnya ke Baitul mal*

3. Lokasi (Lokasi/jarak Baitul mal yang cukup jauh dari tempat tinggal).

Jarak yang jauh juga menjadi kendala oleh muzakki untuk membayar zakatnya kepada Baitul mal kabupaten Pidie ini, sehingga muzakki akhirnya membayar zakatnya di Mesjid tempat tinggal mereka. Seperti yang dikatakan oleh Ibu KI bahwa jarak yang susah ditempuh yang membuatnya tidak ingin berzakat ke Baitul mal kabupaten Pidie. Sama seperti yang diungkapkan oleh bapak SA *bahwa tidak pernah membayar zakat ke Baitul mal kabupaten Pidie karena terlalu jauh dan lebih memilih membayar zakat di Mesjid saja.*

Kurangnya kesadaran/pengetahuan masyarakat dalam hal pentingnya membayar zakat ke Baitul Mal, yang dikarenakan kurangnya sosialisasi Baitul Mal kepada masyarakat tentang zakat. Di samping itu kurangnya dukungan dari pihak pemerintah, misalnya pemerintah belum mampu menentukan sanksi pidana bagi orang-orang yang tidak membayar zakat seperti halnya orang yang tidak membayar pajak. Demikian juga instansi-instansi pemerintah tidak menyetorkan zakatnya ke Baitul Mal, melainkan zakat yang terkumpul di instansi pemerintah dikelola dan disalurkan langsung

oleh instansi pemerintah itu sendiri. Sebagian masyarakat masih mengelola secara tradisional zakatnya.

Ada zakat yang diserahkan kepada pembangunan mesjid, pembangunan tempat pengajian dan ada pula yang diserahkan secara langsung. Khilafiah masalah zakat kontemporer, dimana masih terjadinya pro dan kontra tentang keberadaan Baitul Mal, dan adanya permasalahan sebagian ulama tidak setuju dengan ditetapkannya pendapatan gaji sebagai zakat, mereka lebih setuju kepada infaq. Persoalan lain adalah masih rendahnya kualitas dari pegawai Baitul Mal, masih kurangnya pelatihan yang pernah diikuti oleh pegawai Baitul Mal, dan masih belum adanya spesifikasi kerja yang jelas terhadap pegawai Baitul Mal sehingga bisa mengakibatkan profesionalisme kerja dan kinerja dari Baitul Mal tidak sempurna.

4.2.2 Strategi Baitul Mal Kabupaten Pidie Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat

Strategi menjelaskan bagaimana suatu organisasi menyelaraskan kemampuannya dengan peluang yang ada dipasar untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, strategi menjelaskan cara perusahaan bersaing dengan memanfaatkan beberapa peluang yang ada. Lembaga atau organisasi dalam mengemban misi dan tujuan lembaga, baik lembaga pemerintah, swasta, sosial keagamaan setiap tahunnya tidak terlepas dari sasaran atau target

yang ingin dicapai. Sasaran dan target dibuat dan ditetapkan oleh pejabat atau pimpinan terkait, dalam konteks ini amil zakat.

Dengan pertimbangan tersebut maka sebuah lembaga menyusun rencana serta melaksanakan apa yang ada dalam program kerja. Agar program dapat terlaksana dalam kegiatan nyata dan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan perlu adanya pembinaan dan pengawasan dalam proses kegiatan, kemudian dilakukan evaluasi agar program kedepan bisa lebih baik dari program-program sebelumnya. Sedangkan pengertian zakat itu sendiri merupakan kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian harta tertentu dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.

Maka yang dimaksud dengan Strategi Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat yaitu upaya yang dilakukan oleh lembaga zakat dalam memberikan pemahaman yang luas akan pentingnya berzakat sehingga memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat. Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis di Baitul Mal Kabupaten Pidie sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan informan FH mengatakan bahwa *“Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat sebenarnya sangat besar, hal ini karena masyarakat Kabupaten Pidie sangat kental dengan nilai-nilai agama. Kesadaran akan wajib zakat sangat besar”*.

Hasil wawancara dengan Informan berinisial BR mengatakan bahwa *“Baitul Mal memiliki peran strategis dalam upaya menumbuhkan kesadaran wajib zakat, sebagaimana tujuan Lembaga Baitul Mal untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat. Untuk itu Lembaga Baitul Mal terus mendorong masyarakat agar memiliki kesadaran untuk mengeluarkan zakat melalui Lembaga Baitul Mal, agar zakat yang terkumpul dapat dikelola untuk kepentingan umat”*.

Hasil wawancara dengan informan ZL megatakan bahwa *“Kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Baitul Mal dalam mengumpulkan zakat dari masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga Baitul Mal. Lembaga Baitul Mal mengundang masyarakat dan tokohtokoh masyarakat untuk menghadiri diskusi-diskusi terkait persoalan wajib zakat. Hal ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keuntungan mengeluarkan zakat baik bagi pribadi maupun orang lain”*.

Hasil wawancara dengan AM mengatakan bahwa *“Kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Baitul Mal yaitu membentuk tim untuk melakukan silaturahmi dengan masyarakat yang memiliki usaha dalam hal memberikan pandangan terkait kewajiban zakat yang harus dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat, hal ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki kesadaran untuk mengeluarkan zakat”*.

Hasil wawancara dengan informan MM mengatakan bahwa *“Lembaga Baitul Mal dalam mengajak dan mendorong masyarakat agar memiliki kesadaran wajib zakat di Lembaga Baitul Mal, yaitu dengan melakukan sosialisasi bagi masyarakat di Kabupaten Kabupaten Pidie. Lebih lanjut memang sangat sulit untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengeluarkan zakat apalagi dengan kondisi ekonomi masyarakat yang rendah hal ini yang menyebabkan sangat sedikit masyarakat yang mau mengeluarkan zakat”*.

Hasil wawancara dengan RK mengatakan bahwa *“Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga Baitul Mal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui Lembaga Baitul Mal mendapat respon positif dari masyarakat. Masyarakat tidak menolak untuk mengeluarkan zakat hanya saja kondisi ekonomi yang yang tidak memungkinkan untuk mengeluarkan zakat, dengan kata lain untuk masyarakat nelayan dan petani hanya untuk mencukupi kehidupan sehari-hari mereka”*.

Strategi sebagai seperangkat tujuan dan rencana tindakan yang spesifik, yang apabila dicapai akan memberikan keunggulan kompetitif. Strategi mampu menjelaskan bagaimana suatu organisasi menyelaraskan kemampuannya dengan peluang yang ada dipasar untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, strategi menjelaskan cara perusahaan bersaing dengan memanfaatkan beberapa peluang yang ada. Seperti yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie juga memiliki startegi yang bertujuan untuk

mempertahankan eksistensi serta keberlangsungan lembaga zakat dalam menjalankan dan mencapai tujuannya. Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam pelaksanaan kegiatan menggunakan jenis strategi pemahaman yang luas pada muzaki yang dinamakan Functional Strategi.

Functional Strategi yaitu sebuah strategi yang dibuat oleh masing-masing fungsi organisasi perusahaan dengan tujuan menciptakan kompetensi keunggulan bersaing. Begitu pula yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie, dalam menciptakan kompetensi keunggulan bersaing lembaga memberikan pemahaman yang luas melalui sosialisasi dalam bentuk media sosial, media cetak, majelis taklim, dan melakukan seminar-seminar.

Materi sosialisasi berupa menyampaikan dalil-dalil Al-Quran dan Hadis yang berisikan tentang kewajiban dan manfaat membayar zakat. Memberikan testimoni pembayar zakat dan sedekah. Menyampaikan kondisi dan permasalahan masyarakat. Semua anggota Baitul Mal Kabupaten Pidie sudah melaksanakan program kerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dan Baitul Mal Kabupaten Pidie juga memiliki program kegiatan unggulan berupa Rumah Pemberdayaan Dhuafa dalam bentuk pendidikan sekolah komputer gratis dan sekolah menjahit gratis.

Pendidikan komputer gratis dan sekolah menjahit gratis berlangsung dalam jangka pendek yaitu selama 6 bulan dan magang selama 2 bulan. Para siswa RPD LSC yaitu remaja dengan usia masih produktif antara 17-25 tahun. Selama masa belajar yakni

6 bulan, para siswa dan siswi akan mendapatkan materi sesuai kurikulum RPD LSC.

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat di implementasikan secara efektif. Seperti di Baitul Mal Kabupaten Pidie mulai menjalankan 5 fungsi yang harus dilakukan secara simultan yaitu:

1. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain. Baitul Mal Kabupaten Pidie menyampaikan tujuan-tujuannya untuk memberdayakan umat melalui zakat, infak, dan sedekah dengan beberapa program dengan amanah dan professional kepada masyarakat atau calon muzzaki, sehingga calon muzzaki percaya untuk membayarkan zakatnya di Baitul Mal Kabupaten Pidie.
2. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungan. Baitul Mal Kabupaten Pidie memiliki program unggulan berupa rumah pemberdaya dhu'afa, program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sebagian masih membutuhkan bantuan sehingga dengan adanya rumah pemberdayaan dhu'afa dapat membangun semangat dan bangkit mandiri dengan program siap kerja, penuh motivasi dan percaya diri yang mana hal itu menjadi kekuatan atau keunggulan lembaga.
3. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus meyelidiki adanya peluang-peluang baru. Baitul Mal Kabupaten Pidie

sudah berhasil menjalankan program unggulannya berupa rumah pemberdayaan dhuafa.

4. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi kedepan. Dari segi pemberdayaan, Lembaga menyusun perluasan wilayah pemberdayaan masyarakat. Perencanaan Strategi (strategic planning) yaitu proses yang mencakup dari mulai penentuan tujuan hingga penyusunan strategi sebagaimana yang telah diuraikan.

Begitu juga dengan strategi di Baitul Mal Kabupaten Pidie yang memiliki langkah-langkah sebagai berikut:

1. Koordinasi Koordinasi disini bertujuan untuk menyamakan dan menyeimbangkan segala aktivitas anggota Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam melakukan pekerjaan atau kegiatannya agar tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai bersama dengan baik. Serta dalam pelaksanaannya di lakukan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing anggota.
2. Aktualisasi Merupakan sebuah kebutuhan naluriah pada manusia untuk melakukan yang terbaik dari yang mereka bisa. Di Baitul Mal Kabupaten Pidie juga seluruh anggotanya memiliki rasa dan keinginan untuk saling melakukan yang terbaik dalam pencapaian tujuan utamanya yaitu membantu sesama yang kekurangan. Karena mereka sadar bahwa membantu sesama yang membutuhkan adalah sebuah kewajiban dari setiap muslim.

3. Evaluasi Merupakan proses identifikasi untuk mengukur apakah program yang dilaksanakan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

Ketua Baitul Mal Kabupaten Pidie selalu melakukan evaluasi setelah melakukan semua kegiatannya agar dapat memperbaiki kekurangan yang terjadi saat pelaksanaan dan dapat mempertahankan kinerja baik yang sedang dilaksanakan. Seperti misalnya setelah melaksanakan proses sosialisasi melalui seminar atau majelis taklim, Baitul Mal Kabupaten Pidie melakukan evaluasi kesalahan atau kekurangan dalam kegiatan tersebut setelahnya.

Implementasi Strategi (*strategic implementation*) yaitu proses ini mencakup yang dijalankan berdasarkan strategi yang dipilih dan juga pengendalian atas implementasi yang dilakukan. Dalam implementasi yang dilakukan Baitul Mal Kabupaten Pidie berdasarkan strategi yang di rancang sudah cukup baik. Dalam pengaplikasinya, Strategi Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat, berdasarkan strategi yang disusun mampu menarik perhatian masyarakat atau calon muzzaki sehingga mereka sadar akan kewajibannya untuk membayarkan zakat dari harta yang dimilikinya untuk disalurkan ke 8 asnaf.

Setelah dilaksanakannya strategi yang dibuat oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie, muzzaki mulai sadar dan paham akan pentingnya membayar zakat. Sehingga mereka mulai membayarkan

zakatnya di Baitul Mal Kabupaten Pidie. Baitul Mal Kabupaten Pidie menerima berbagai jenis zakat, namun pada saat ini kebanyakan orang membayar zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie berupa zakat mal. Untuk zakat fitrah ada yang menyerahkan ke Baitul Mal Kabupaten Pidie dan sebagian lagi diserahkan ke masjid atau langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Para muzakki yang membayarkan zakatnya di Baitul Mal Kabupaten Pidie ini sangatlah membantu bagi masyarakat yang membutuhkan, dikarenakan hikmah dan manfaat yang dapat di rasakan oleh muzakki dan mustahik tersebut.

Ketika para muzakki berzakat dapat di rasakan hikmahnya yaitu menjadi lebih mensyukuri nikmat Allah dan masih banyak masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Sedangkan mustahik yang menerima merasakan manfaat zakatnya sehingga menjadi penolong bagi mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik adapun juga manfaat lain dari zakat sebagai salah satu sarana seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Strategi yang digunakan Baitul Mal Kabupaten Pidie untuk menarik yaitu dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada calon muzakki tentang kewajiban berzakat. Dengan cara menyampaikan tujuan Zakat Infak Sedekah (ZIS) melalui majalah, media massa serta melakukan presentasi ke beberapa kantor swasta, sasaran ini yaitu kalangan pejabat, ulama, akademis, praktisi bisnis, dan kepada masyarakat umum secara keseluruhan, sehingga bertujuan kepada kalangan tersebut yaitu agar mereka memiliki kesadaran

tentang pentingnya berzakat melalui lembaga amil zakat yang baik dan amanah.

Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) yang diperoleh Baitul Mal Kabupaten Pidie ini tidak semuanya dihabiskan dalam satu periode akan tetapi disimpan kalau sewaktu-waktu terdapat kebutuhan lain yang mendesak untuk mustahik maupun bagi kelancaran kinerja lembaga ini. Upaya yang sudah dilaksanakan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat adalah melalui sosialisasi dengan menggunakan beberapa cara yaitu:

1. Media sosial. Melalui media sosial seperti website, facebook, dan instagram.
2. Media cetak. Melalui media cetak seperti brosur, majalah dan banner Baitul Mal Kabupaten Pidie.
3. Majelis taklim. Yang didalamnya disisipkan ajakan untuk membayar zakat, dengan memberikan ilmu pengetahuan tentang pentingnya zakat yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis.
4. Seminar-seminar.

Adapun materi yang disampaikan dari sosialisasi tersebut yaitu:

- a. Menyampaikan dalil-dalil Al-Quran dan Hadis yang berisikan tentang kewajiban dan manfaat membayar zakat.
- b. Memberikan testimoni pembayar zakat dan sedekah. Dengan menampilkan bukti dan pernyataan dari beberapa muzzaki

bahwa mereka merasa puas membayarkan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie.

c. Menyampaikan kondisi dan permasalahan masyarakat.

4.2.3 Kendala yang dihadapi Baitul Mal dalam pengumpulan Zakat di Kabupaten pidie

Dalam hal pengumpulan zakat, Baitul Mal Kabupaten Pidie masih banyak mengalami kendala-kendala/masalah-masalah baik itu permasalahan internal maupun permasalahan eksternal. Hasil wawancara dengan Informan JA mengatakan bahwa “dalam melakukan sosialisasi Lembaga Baitul Mal tidak mendapat kendala, dalam artian masyarakat ikut serta dalam setiap kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga Baitul Mal terkait persoalan zakat baik itu wajib zakat, keuntungan mengeluarkan zakat dan lainlain. Hasil wawancara dengan JI mengatakan bahwa “*kendala yang dirasakan oleh Lembaga Baitul Mal dalam melakukan sosialisasi wajib zakat di masyarakat adalah sulitnya menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Lembaga Baitul Mal dalam mengumpulkan zakat untuk kepentingan dan kemaslahatan umat, selain itu juga kendala lain adalah anggapan masyarakat kalau disalurkan melalui Lembaga Baitul Mal belum tentu akan dapat disalurkan secara maksimal seperti tidak sampai pada yang berhak menerimnya dan lain-lain.*

Hasil wawancara dengan RI mengatakan bahwa *kendala yang dirasakan oleh Baitul Mal dalam melakukan sosialisasi wajib zakat di masyarakat Kabupaten Pidie adalah kesinambungan*

antara sosialisasi yang dilakukan dengan kondisi kehidupan masyarakat yang rata-rata kondisi ekonominya tergolong menengah ke bawah sehingga hal demikian mengakibatkan sosialisasinya tidak maksimal dalam arti bahwa setelah dilakukan sosialisasi keinginan masyarakat menyalurkan zakat ke Lembaga Baitul Mal tidak meningkat.

Hasil wawancara dengan YI mengatakan bahwa untuk mengatasi kendala dalam melakukan sosialisasi wajib zakat di masyarakat Kabupaten Pidie, Lembaga Baitul Mal melakukan kerja sama dengan Lembaga-Lembaga lain seperti Lembaga syariat Islam, kementerian agama, agar pelaksanaan sosialisasinya kepada masyarakat dapat tercapai karena target sosialisasi yang dilakukan adalah untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui Lembaga Baitul Mal”.

Hasil wawancara dengan FI mengatakan bahwa “untuk mengatasi kendala kendala dalam melaksanakan sosialisasi di masyarakat terkait persoalan wajib zakat adalah yaitu melalui ceramah-ceramah di masyarakat sehingga akan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat terhadap pentingnya mengeluarkan zakat baik untuk individu maupun orang lain yang menerima zakat. Selanjutnya, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Pidie dalam masalah wajib zakat adalah pendekatan religius, hal ini dimungkinkan karena masyarakat Kabupaten Pidie kental dengan nilai-nilai keagamaan sehingga dengan pendekatan

ini diharapkan tumbuh kesadaran terhadap kewajiban zakat dan dapat menyalurkannya melalui Lembaga Baitul Mal”

Pengelolaan zakat di Kabupaten Pidie hingga kini belum memberikan hasil yang optimal. Pengumpulan maupun pemberdayaan dana zakat masih belum mampu memberikan pengaruh terlalu besar bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Padahal, pengelolaan zakat telah ditopang oleh sebuah perangkat hukum yaitu undang-undang nomor. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Banyak kendala dan hambatan yang dialami oleh organisasi pengelola zakat untuk menggalang dana zakat dari masyarakat.

Selain faktor internal Lembaga, penelitian juga menunjukkan adanya faktor eksternal yang mempengaruhi kecilnya kepercayaan masyarakat. Masih minimnya pemahaman zakat dari para amil masih menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat. Sehingga menjadikan zakat hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya.

Banyak para amil terutama yang masih bersifat tradisional, mereka sangat kaku memahami zakat, sehingga tujuan utama zakat tidak tercapai. Sebenarnya dalam penerapan zakat di masyarakat yang harus diambil adalah ide dasarnya, yaitu bermanfaat dan berguna bagi masyarakat serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat dan mampu menjadikan mustahik tersebut pribadi yang mandiri dan tidak tergantung oleh pihak lain.

Minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berguna dalam perekonomian. Selain sudah melekat dalam benak sebahagian kaum muslim bahwa perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja itupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Sehingga ide dasar zakat untuk kemaslahatan umat telah bergeser menjadi sekedar ibadah ritual semata yang dikerjakan bersamaan dengan ibadah puasa.

Terdapatnya syarat haul (satu tahun kepemilikan) menandakan bahwasanya zakat tersebut tidak mengenal pembayaran pada satu bulan tertentu saja, melainkan setiap bulan zakat dapat dibayarkan. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat sudah semakin baik, hal ini akan berimbas pada peningkatan penerimaan zakat. Lebih tepatnya faktor yang menghambat sosialisasi zakat pada masyarakat adalah sebagai berikut; pertama, secara umum pemahaman umat Islam tentang zakat masih sangat minim dibanding pemahaman mereka tentang shalat, puasa, dan kewajiban syariat lainnya. Kedua, konsep zakat yang dipahami masyarakat dan dipelajari masyarakat tidak lagi sesuai dengan kondisi sosio-kultural dan perekonomian bangsa. Misalnya saja tentang zakat perusahaan dan zakat profesi, sehingga banyak sumber dana yang belum tergali.

Ketiga, perbenturan kepentingan antar organisasi pengelola zakat yang menimbulkan kekhawatiran terjadinya persaingan

secara tidak sehat, perasaan akan lahannya terganggu dan lain sebagainya. Akibatnya, organisasi-organisasi itu terkesan berjalan sendiri-sendiri. Keempat, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Lembaga pengelola zakat karena dipandang belum amanah. Akhirnya sebagian masyarakat masih menggunakan pola tradisional, yakni memberikan zakat langsung kepada ulama dan tokoh masyarakat lainnya untuk kemudian didistribusikan kepada umat. Kelima, belum adanya dukungan politik secara penuh dari pemerintah. Dukungan pemerintah terhadap Lembaga pengelola zakat selama ini dinilai masih setengah-setengah. Terakhir, yang keenam, masih adanya kelemahan dalam aspek SDM pengelola zakat

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan Internal

Merupakan permasalahan-permasalahan yang ada dalam Baitul Mal itu sendiri, dimana ada beberapa dari pegawai Baitul Mal adalah diperbantukan dari Pemda, dan latar belakang pendidikan pegawai Baitul Mal masih belum sesuai dengan lembaga tersebut, masih kurangnya pelatihan yang pernah diikuti oleh pegawai Baitul Mal, dan masih belum adanya spesifikasi kerja yang jelas terhadap pegawai Baitul Mal Aceh sehingga bisa mengakibatkan profesionalisme kerja dan kinerja dari Baitul Mal tidak sempurna, misalkan dalam hal pelaporan neraca keuangan di

Baitul Mal masih belum tersedianya tenaga kerja yang profesional di bidang keuangan.

Adapun sistem perekrutan pegawai baru Baitul Mal Aceh adalah melalui penunjukan dari sebagian pihak yang mempunyai posisi dan relasi di kantor Baitul Mal Aceh, tanpa melewati tahap-tahap testing terlebih dahulu, Sehingga kualitas dari calon pegawai tersebut tidak menjadi prioritas utama.

b. Permasalahan Eksternal

Merupakan permasalahan-permasalahan di luar Baitul Mal itu sendiri dalam hal ini (muzakki dan mustahik) adapun permasalahannya adalah:

1) Kurangnya Sosialisasi Baitul Mal Terhadap Masyarakat

Rendahnya jumlah zakat yang terkumpul di Baitul Mal disebabkan kurangnya kesadaran/pengetahuan masyarakat dalam hal pentingnya membayar zakat terhadap Baitul Mal, yang dikarenakan kurangnya sosialisasi Baitul Mal kepada masyarakat tentang zakat, oleh karena itu lembaga Baitul Mal perlu mengadakan program sosialisasi gerakan sadar zakat, baik melalui seminarseminar, khutbah-khutbah jum'at, melalui iklan dan lain sebagainya, dan pendataan dan pembinaan muzakki lebih diutamakan. Jadi dalam hal ini Baitul Mal Aceh perlu kerja extra dalam sosialisasi tentang keberadaan baitul mal, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal, sehingga masyarakat mengenal baitul mal dan mempercayakan harta dizakati kepada Baitul Mal Aceh.

2) Kurangnya Dukungan dari Pemerintah

Masih kurangnya dukungan dari pihak pemerintah, misalnya pemerintah belum mampu menentukan sanksi pidana bagi orang-orang yang tidak membayar zakat seperti halnya orang yang tidak membayar pajak. Dan juga instansi-instansi pemerintah tidak menyetorkan zakatnya ke Baitul Mal, melainkan zakat yang terkumpul di instansi pemerintah dikelola dan disalurkan langsung oleh instansi pemerintah itu sendiri, yang mana seharusnya zakat disetorkan kepada lembaga yang khusus menghimpun zakat yaitu, Baitul Mal, sehingga bisa menimbulkan kesan terhadap masyarakat akan pentingnya membayar zakat terhadap Baitul Mal (Bismi Khalidin: 104).

3) Masih Kurangnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Baitul Mal

Zakat dalam sebagian masyarakat kita masih dikelola secara tradisional, ada zakat yang diserahkan kepada pembangunan mesjid, pembangunan tempat pengajian dan ada pula yang diserahkan secara langsung. Sehingga dengan sistem seperti itu sulit sekali bagi Baitul Mal untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang aktivitas perzakatan. Hal ini disebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal yang merupakan pengelola zakat yang lebih profesional. Sehingga mengakibatkan sulitnya Baitul Mal Aceh mengumpulkan zakat dari masyarakat.

4) Khilafiah Masalah Zakat Kontemporer

Dalam konsepsi fiqih zakat sangat beragam, keragaman tersebut ditandai dengan berbagai macam akumulasi pendapat para imam mazhab yang direspon oleh umat Islam sebagai bagian dari khazanah ilmu pengetahuan. Meskipun hal tersebut merupakan kekayaan pengetahuan yang patut dibanggakan, tetapi hal tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum yang jelas sehingga menimbulkan polemik di kalangan para ulama, misalnya masih terjadinya pro dan kontra tentang keberadaan Baitul Mal, dan adanya permasalahan spesifik dimana sebagian ulama dayah tidak setuju dengan ditetapkannya pendapatan gaji sebagai istilah zakat, mereka lebih setuju kepada istilah infaq sehingga mengakibatkan terkendalanya Baitul Mal dalam pengumpulan zakat gaji dari pegawai negeri, belum lagi pemahaman masyarakat yang menyakini bahwa pembayaran zakat kepada mustahiq secara langsung jauh lebih afdhal daripada melalui lembaga amal. Kenyataan tersebut secara perlahan sangat berpengaruh terhadap pengumpulan/penyaluran zakat oleh Baitul Mal Aceh (Data Baitul Mal Aceh 2009).

Dalam hal pendistribusian zakat, Baitul Mal juga masih mengalami masalah-masalah dalam aspek pendistribusian zakat, adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Baitul Mal dalam pendistribusian zakat adalah:

a. Sarana dan Prasarana yang Masih Kurang


Sarana dan prasarana merupakan penunjang dalam keberhasilan operasional pengumpulan dan pendistribusian zakat di Baitul Mal Aceh. Selama ini sarana dan prasarana penyaluran zakat masih kurang (belum ditunjang transportasi yang memadai). Transportasi di Baitul Mal Aceh yang tersedia masih kurang, Secara otomatis proses pendistribusian (penyaluran) zakat kepada mustahik yang jauh dari kantor Baitul Mal menjadi terhambat, sedangkan umumnya yang berhak menerima zakat (mustahik) berasal dari daerah-daerah pedesaan (jauh dari perkotaan).

b. Masih Kurangnya data mustahik Proses pendataan mustahik yang berhak menerima zakat yang tinggal di daerah-daerah pedesaan masih sulit untuk diakses. Yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia, Sarana dan prasarana yang ada di Baitul Mal masih kurang, Karena sulitnya membangun akses ini, maka penyaluran zakat dari Baitul Mal kepada mustahik menjadi terhambat untuk disalurkan.

c. Belum Populernya Konsep Zakat Produktif

Di Baitul Mal zakat yang populer hanyalah zakat konsumtif, sedangkan zakat produktif belum begitu populer, dalam hal penerapan zakat produktif boleh dibilang di Baitul Mal Aceh masih kurang, yang ada hanya infaq produktif, Oleh karena belum begitu populernya konsep zakat produktif, proses penyaluran zakat di Baitul Mal kepada masyarakat menjadi terhambat, karena konsep pemberian ketrampilan dan pemberian modal usaha kepada

para kaum dhuafa masih sangat minim dilakukan oleh Baitul Mal. Seperti halnya bantuan modal usaha yang merupakan zakat produktif yang mana masih kurang informasi terhadap para mustahiq bagaimana cara untuk memperoleh bantuan modal usaha tersebut. Yang mana ini bisa mengakibatkan keengganan terhadap para mustahiq untuk mendapatkan bantuan modal usaha tersebut walaupun sebenarnya itu hak mereka. Dan bisa mengakibatkan terhambatnya Baitul Mal untuk menyalurkan zakat kepada masyarakat.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyebab masyarakat tidak membayar zakat di baitul mal Kabupaten Pidie antara lain Religiusitas (masyarakat merasa lebih afdhal memberikan zakat langsung kepada mustahiq yang masih merupakan saudara atau warga yang berada disekitar tempat tinggalnya), Kepercayaan (Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Baitul mal dalam menyalurkan zakat kepada mustahiq), Lokasi (Lokasi/jarak Baitul mal yang cukup jauh dari tempat tinggal).
2. Strategi Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat antara lain dengan sosialisasi menggunakan beberapa cara yaitu Melalui media sosial seperti website, facebook, dan instagram, melalui media cetak seperti brosur, majalah dan banner Baitul Mal Kabupaten Pidie, majelis taklim yang didalamnya disisipkan ajakan untuk membayar zakat, dengan memberikan ilmu pengetahuan tentang pentingnya zakat yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis, dan membuat acara seminar dengan memberikan kajian-kajian fikih dan pengelolaan zakat untuk memberikan motivasi ber-ZIS kepada.

3. Kendala yang dihadapi Baitul Mal dalam pengumpulan Zakat di Kabupaten pidie antara lain sulitnya menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Lembaga Baitul Mal dalam mengumpulkan zakat untuk kepentingan dan kemaslahatan umat, selain itu juga kendala lain adalah anggapan masyarakat kalau disalurkan melalui Lembaga Baitul Mal belum tentu akan dapat disalurkan secara maksimal seperti tidak sampai pada yang berhak menerimnya dan lain-lain.

5.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Lembaga Baitul Mal dalam melaksanakan peran strategisnya dapat terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya wajib zakat. Sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat dan dapat menyalurkan zakatnya melalui Lembaga pengelolaan zakat seperti Baitul Mal.
2. Diharapkan kepada masyarakat Kabupaten Pidie agar dapat menyalurkan zakatnya di Baitul Mal kabupaten Pidie.
3. Diharapkan kepada pemerintah kabupaten Pidie dapat melakukan kerja sama dengan Lembaga Baitul Mal dalam mendorong peningkatan jumlah zakat masyarakat sehingga dapat dikelola untuk memberdayakan masyarakat dalam menekan angka kemiskinan.
4. Untuk penelitian selanjutnya agar lebih mendalami lagi tentang peran Baitul Mal dalam menerima dan menyalurkan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bariadi, Lili *et al.* 2003. *Zakat dan Wirausaha. Centre of Interpreneurship Development*. Jakarta: Hikmah Utama.
- Faradis, MG. (2016). Konsep Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi). *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Firmana, MF. (2018). Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Himkat, *et.al.* (2008). *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat*. Jakarta: Qultum Media.
- Juanda, B. (2007). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Bogor: IPB Press.
- Manulang. (2014). *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Marhadi, R. (2003). *Ekonomi Kerakyatan Keunggulan Kelemahan dan Prospek Kedepan (Ekonomi Kerakyatan dalam Kancah Globalisasi)*. Jakarta: Deputi Bidang Pengkajian Sumber daya UMKM, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI.
- Mas'ud, Fuad. (2017). *Manajemen Bisnis Berbasis Pandangan Hidup Islam*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Miftah, A.A. (2008). *Pembaharuan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Innovation.
- Miranda, G.E. (2018). “Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus BAZNAS)”. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Ekonomi Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nafarin, M. (2007). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nafiah, Lailiyatun. (2015). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahiq pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik. *El-Qist*. Vol. 05, No. 01.
- Nidityo, H. G., & Laila, N. (2014). Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi, Dan Religiusitas. *JESTT*. Vol. 1, No. 9, 667.
- Pramana, Andi. (2012). Analisis Perbandingan Trading Volume Activity dan Abnormal Return Saham Sebelum dan Sesudah Pemecahan Saham. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Manajemen Undip Semarang.
- Putri, Indah Yuliana. (2010). Analisis Usaha Mikro Monel Yang Memperoleh Kredit dari Dinas UMKM Kabupaten Jepara (Studi Kasus : Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, IESP Undip Semarang.
- Qadir, Abdurrachman. (2001). *Zakat (dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Qardawi, Yusuf. 2000. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Menegnai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Bandung: PT Pustaka Utera AntarNusa.

- Resalawati, Ade. (2011). Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Sektor UKM Indonesia. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ridwan, Muhammad. (2005). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT). cet2*. Yogyakarta: UII Press.
- Rudjito, (2003). *Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Sinergi Bisnis*, Makalah yang disampaikan pada seminar peran perbankan dalam memperkuat ketahanan nasional kerjasama Lemhanas RI dengan BRI.
- Sanusi, Anwar. (2014). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Elsi Kartika. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Sartika, M. (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*. Vol. II, No. 1, 87-88.
- Sudarwati dan Sayekti. (2011). Konsep Sentalisasi Sistem Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol.2, No. 1.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. (2000). *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sulis, Anggun. (2018). “Analisis Pengaruh Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik dengan Pertumbuhan Usaha Mikro sebagai *Variabel Intervening*”. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Manajemen, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Sumawinata, Sarbini. (2004). *Politik Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tambunan, Tulus. (2002). *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Toriquddin, M., dan Rauf, A. (2013). Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Yayasan Ash Shahwah (Yasa) Malang. *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 1.
- Utami, S. H., & Lubis, I. (2014). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Vol.2 No.6, 355.
- Wahdino, Sastro. (2001). *Ekonomi Makro dan Mikro Islam*. Jakarta : PT. Chandra Wacana.
- Widiyanto. (2013). *Statistika Terapan*. Jakarta: PT Alex Mediaa Komputindo.
- Winoto. G.N. (2011). Pengaruh Dana Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha.
- Wulansari, Sintha Dwi. (2014). Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang, *Diponegoro Journal of Economics*, Volume 3, Nomor 1.

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA STRATEGI PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT DI BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE

Assalamualaikum Wr Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan InsyaAllah menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya selawat dan salam pada junjungan kita nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat sepanjang masa. Perkenalkan nama saya Arief Fazillah berasal dari Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Terimakasih saya ucapkan kepada Bapak/Ibu atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, izinkan pada hari ini saya melakukan wawancara langsung dengan Bapak/Ibu terkait penelitian Skripsi saya yang berjudul “Strategi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat di Baitul Mal

Kabupaten Pidie”. Saya berharap Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan dengan sebenar-benarnya, atas kerja sama Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.



1. Identitas informan

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

2. Pertanyaan

A. Penyebab masyarakat tidak membayar zakat di baitul mal Kabupaten Pidie

1. Bagaimana sejarah berdirinya Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Kabupaten Pidie?
2. Apa visi dan misi Lembaga Baitul Mal Kabupaten Pidie?
3. Apa tujuan Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Kabupaten Pidie ?
4. Apa penyebab masyarakat tidak membayar zakat di baitul mal Kabupaten Pidie?
5. Apa saja tugas dari pengurus Lembaga Baitul Mal Kabupaten Pidie ?
6. Bagaimana program kegiatan Lembaga Baitul Mal Kabupaten Pidie?
7. Bagaimana perkembangan pengumpulan zakat selama adanya lembaga Baitul Mal Kabupaten Pidie?

B. Strategi Baitul Mal Pidie dalam Peningkatan Kesadaran Masyarakat untuk Membayar Zakat

1. Strategi apa yang digunakan Baitul Mal Pidie dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat ?

2. Apakah strategi tersebut telah berhasil dijalankan oleh Baitul Mal Pidie?
3. Apa yang menarik masyarakat sehingga sadar untuk membayar zakat di Baitul Mal Pidie?
4. Bagaimana proses penyusunan strategi tersebut ?]
5. Dalam penyusunan strategi disebut analisis SWOT. Di Lembaga Baitul Mal Pidie :
 - a) Apa kekuatan Lembaga Baitul Mal Pidie dalam menjalankan strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat ?
 - b) Ada tidak kelemahan Lembaga Baitul Mal Pidie dalam menjalankan strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat ?
 - c) Apakah Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Pidie selalu memanfaatkan peluang yang ada di lingkungan dalam menjalankan strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat ?
 - d) Bagaimana cara Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Pidie dalam menghadapi ancaman dari luar saat menjalankan strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat ?
6. Apa saja yang dipertimbangkan sebelum penyusunan strategi baru atau perubahan strategi di Lembaga Baitul Mal Pidie?

7. Bagaimana cara Lembaga Baitul Mal Pidie dapat bersaing dengan lembaga zakat lainnya ?
8. Bagaimana prinsip moral di Lembaga Baitul Mal Pidie?
9. Apakah Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Pidie mencakup keseluruhan pembayaran zakat? Seperti zakat mal dan zakat fitrah ?

C. Kendala Yang Dihadapi Baitul Mal Dalam Pengumpulan Zakat Di Kabupaten Pidie

1. Apa saja faktor pendukung Baitul Mal Dalam Pengumpulan Zakat Di Kabupaten Pidie?
2. Apakah pemerintah kabupaten pidie berperan aktif dalam proses Pengumpulan Zakat Di Kabupaten Pidie?
3. Apakah baitul mal pidie mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat?
4. Apakah terdapat kendala Dalam Pengumpulan Zakat Di Kabupaten Pidie?
5. Apa saja Kendala Yang Dihadapi Baitul Mal Dalam Pengumpulan Zakat Di Kabupaten Pidie?
6. Bagaimana cara menghadapi kendala Dalam Pengumpulan Zakat Di Kabupaten Pidie?

Lampiran II

Dokumentasi Penelitian



Gambar 01. Peneliti bersama Informan di Kantor Baitul Mal Kab. Pidie



Gambar 02. Peneliti bersama Informan (muzakki) di Kantor Baitul Mal Kab. Pidie



Gambar 03. Peneliti bersama Informan di Kantor Baitul Mal Kab. Pidie



Gambar 04. Peneliti bersama Informan di Kantor Baitul Mal Kab. Pidie



Gambar 05. Peneliti bersama Informan (Kepala Baitul Mal Kab.Pidie) di Kantor Baitul Mal Kab.Pidie

